

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**EVALUASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN DPRD
KABUPATEN PELALAWAN DALAM MENAMPUNG DAN
MENINDAK LANJUTI ASPIRASI MASYARAKAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



SINTIA KHAROLINA SULISTIANI
NPM : 147310727

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Sintia Kharolina Sulistiani
NPM : 147310727
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten
Pelalawan Dalam Menampung Dan Menindak Lanjuti
Aspirasi Masyarakat

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah mempelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan criteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komferehensif.

Pekanbaru, 15 November 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Yusri Munaf, M.Hum

Pembimbing II

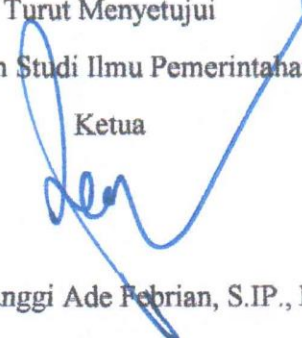


Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Sintia Kharolina Sulistiani
 NPM : 147310727
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
 Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan
 Dalam Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat

Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

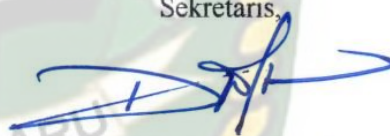
Pekanbaru, 15 November 2021

Ketua,



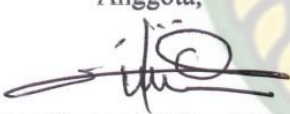
Dr. Khairul Rahman., S.Sos., M.Si

Sekretaris,



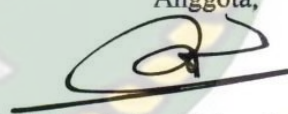
Data Wardana., S.Sos., M.IP

Anggota,



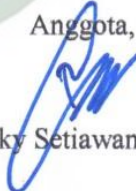
Dr. Khotami., S.Sos., M.Si

Anggota,



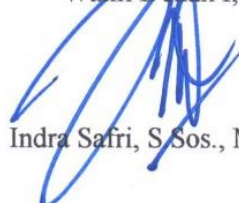
Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum

Anggota,



Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

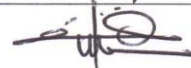
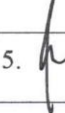
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

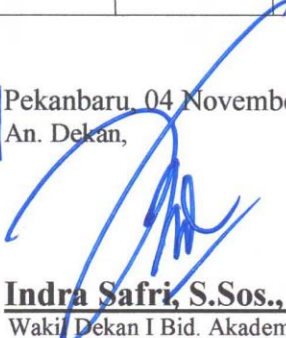
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1517 /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 03 November 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 04 November 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Sintia Kharolina Sulistiani
NPM : 147310727
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan dalam Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat.

Nilai Ujian : Angka : " 76.25 " ; Huruf : " B " "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Khairul Rahman, S.Sos. M.Si.	Ketua	1. 
2.	Data Wardana, S.Sos., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Khotami, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 
4.	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum.	Anggota	4. 
5.	Risky Setiawan, S.IP., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 04 November 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 157 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Sintia Kharolina Sulistiani
N P M : 147310727
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan dalam Manampung dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat.**

Struktur Tim :

1. Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Data Wardana, S.Sos., M.IP	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. Khotami, S.Sos., M.Si.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Risky Setiawan, S.IP., M.Si.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 03 November 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sintia Kharolina Sulistiani
 NPM : 147310727
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
 Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan
 Dalam Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 15 November 2021

An. Tim Penguji
 Sekretaris,

Ketua,

Dr. Khairul Rahman.,S.Sos.,M.Si

Data Wardana.,S.Sos.,M.IP

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini, walaupun masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan didalam karya ilmiah ini.

Shalawat berserta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang sepenuh hati dan jiwa untuk menyampaikan risalah al-Qur'an bagi semua umat manusia, dan telah berjuang untuk merubah akhlak manusia.

Skripsi yang berjudul “ **Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung Dan Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat** “ ini penulis tulis dan diajukan ke Fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana Strata Satu.

Kemudian dalam penulisan skripsi ini juga, penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan do'a kepada penulis dalam menghadapi tantangan, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Prof. Dr. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syarul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan jajaran Dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak Rizky Setiawan, S.IP., M.Si selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan membagi pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
7. Terima kasih kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan beserta Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan yang telah memperkenalkan penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan data yang dibutuhkan.
8. Terima kasih tak terhingga untuk kedua orang tua tercinta yakni papa Khaidir FE dan mama Norazarlena yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dan membantu dalam segi materil dan moril maupun doanya sehingga penulis dapat kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan tidak lupa kepada kakak ku Khairani Nur Indah Sari.SE, abang ku Septian Tri Indra Saputra.SH adik-adikku M. Khairil Febrih dan Marlina Khalifah yang telah memberikan semangat tiada henti kepada penulis.
9. Kepada Abang Ipar ku Dr. H. Iswadi M Yazid. LC.,MA, kakak ipar ku Bestari Perdananingtyas. SE dan Keponakan-Keponakan tersayang Syarifah Ghelifa Aiska, Ahmad Gozi Arsyad, dan Ahmad Aqil Arsyidiq yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis .
10. Sahabat-Sahabat ku yaitu Melia Nurcahyani, Anggi Anggriani, Audian Safitri, Aulia Anggraini, Mutiara Shasqia beserta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan semangat dan doanya untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-Teman seperjuangan, terutama Ilmu Pemerintahan Kelas J angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan dan kenangannya selama duduk dibangku perkuliahan.
12. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebut satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak yang disebutkan maupun tidak disebutkan mendapatkan balasan amal kebaikan disisi Allah SWT, *Amin*.

Pekanbaru, November 2021

Penulis

Sintia Kharolina



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
1. Tujuan Penelitian.....	18
2. Kegunaan Penelitian.....	19
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	20
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	20
2. Konsep Komunikasi	24
3. Konsep DPRD	25
4. Konsep Kebijakan	26
5. Konsep Evaluasi	27
6. Konsep Kewajiban	29
7. Konsep Aspirasi Masyarakat	30
B. Penelitian Terdahulu	32
C. Kerangka Pikir.....	33
D. Konsep Operasional.....	34
E. Operasional Variabel	35
F. Teknik Pengukuran.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Populasi dan Sampel.....	39
D. Teknik Penarikan Sampel.....	40
E. Jenis dan Sumber Data	41
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	43

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan dan Sejarah Kabupaten Pelalawan	45
B. Letak Geografis Kabupaten Pelalawan	49
C. Gambaran Singkat Kecamatan Pangkalan Kerinci	52
D. Gambaran Singkat Kecamatan Langgam	54
E. Gambaran Singkat Kecamatan Bandar Sei Kijang	56
F. Sejarah Singkat Terbentuknya DPRD Kabupaten Pelalawan	59
G. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan	62

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden.....	65
B. Hasil Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat	68
1. Efektifitas	68
2. Efisiensi	72
3. Kecukupan	75
4. Pemerataan	79
5. Responsivitas	82
6. Ketepatan	86
C. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat	92

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	97
DAFTAR KEPUSTAKAAN	98
LAMPIRAN	100



DAFTAR TABEL

Tabel		
I.1	Data Daerah Pemilihan Pelaksanaan Reses Anggota DPRD di Kabupaten Pelalawan	15
II.1	Penelitian Terdahulu	31
II.3	Operasional Variabel tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat	35
III.1	Populasi dan Sampel Penelitian	40
III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat	43
IV.1	Nama Kecamatan dan Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan	47
IV.2	Jumlah Penduduk Pangkalan Kerinci Menurut Kelompok Umur	53
IV.3	Data Prasarana Gedung Sekolah di Kecamatan Pangkalan Kerinci ..	53
IV.4	Data Rumah Ibadah Dapil I Kabupaten Pelalawan	53
IV.5	Jumlah Penduduk Langgam Menurut Kelompok Umur.....	54
IV.6	Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Langgam	56
IV.7	Jumlah Penduduk Bandar Sei Kijang Menurut Kelompok Umur	57
IV.8	Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Bandar Sei Kijang	58
V.1	Distribusi Jenis Kelamin Responden Penelitian Dapil I Kabupaten Pelalawan	66
V.2	Distibusi Jumlah Responden Berdasarkan Tingkatan Umur	66
V.3	Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	67
V.4	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Menampung Aspirasi Mengenai Efektifitas	69
V.5	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Menindak Lanjuti Aspirasi Mengenai Efektifitas	70
V.6	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Menampung Aspirasi Mengenai Efesiensi.....	72

V.7	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Menindak Lanjuti Aspirasi Mengenai Efesiensi.....	73
V.8	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Menampung Aspirasi Mengenai Kecukupan	76
V.9	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Menindak Lanjuti Aspirasi Mengenai Kecukupan	77
V.10	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Menampung Aspirasi Mengenai Pemerataan	79
V.11	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Menindak Lanjuti Aspirasi Mengenai Pemerataan	80
V.12	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Menampung Aspirasi Mengenai Responsivitas	83
V.13	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Menindak Lanjuti Aspirasi Mengenai Responsivitas	83
V. 14	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Menampung Aspirasi Mengenai Ketepatan	84
V. 15	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Menindak Lanjuti Aspirasi Mengenai Ketepatan	87
V.16	Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat	89
V. 17	Laporan Reses Dapil I DPRD Kabupaten Pelalawan Yang Sudah Terealisasi	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar

II. 2	: Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat	33
IV.9	: Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	
1	Daftar Kuisioner 112
2	Daftar Wawancara 117
3	Data Telly 118
4	Dokumentasi Penelitian di Kabupaten Pelalawan 121
5	SK Dekan Fisipol UIR No.813/UIR-Fs/Kpts/2017 tentang Pembagian Tugas Pembimbingan dan Perbaikan UP, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa Fisipol UIR Pekanbaru 122
6	Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/15803 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi 123
7	Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor 504/DPMPTSP/2018/33 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi 124
8.	Surat Keterangan dari Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan Nomor 423.4/Set-DPRD/UM/2018/316 tentang Persetujuan Kegiatan Riset 125

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Komferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sintia Kharolina Sulistiani
NPM : 147310727
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir satu dan dua tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 November 2021



Pelaku Pernyataan

Sintia Kharolina Sulistiani

EVALUASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN DPRD KABUPATEN PELALAWAN DALAM MENAMPUNG DAN MENINDAK LANJUTI ASPIRASI MASYARAKAT

ABSTRAK

Oleh : Sintia Kharolina

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Susunan Kedudukan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Pasal 131 huruf J mengatakan bahwa kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang salah satunya menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hasil Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Penulis menggunakan teori evaluasi menurut William Dunn dengan indikator efektif, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Adapun tipe penelitian ini menggunakan metode kuantitatif serta populasi penelitian yaitu Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat, Anggota DPRD, Staf bagian aspirasi & pengaduan masyarakat, dan Masyarakat Daerah Pemilihan I yang ditentukan dengan teknik sensus dan purposive sampling, jenis pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik dalam pengumpulan data menggunakan kuisioner, wawancara, dan observasi, kemudian data dianalisis secara deskriptif, berdasarkan hasil analisis maka Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat dinilai Cukup Baik. diharapkan kepada DPRD Kabupaten Pelalawan untuk lebih meningkatkan kegiatan menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat agar tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.

Kata Kunci: Evaluasi, Kewajiban DPRD, Menampung, Menindaklanjuti.

EVALUATION OF DPRD OBLIGATION OF THE PELALAWAN DISTRICT IN THE ACCOMMODATING AND FOLLOWING UP SOCIETY'S ASPIRATION

ABSTRACT

By : Sintia Kharolina

Government regulation number 2 2018 about position arrangement. Based on constitution number 23 2014 about local government, in the of subsection 131 J is the obligation DPRD one the them accomodating and following up society's aspiration. The writer uses evaluation theory by william dunn by effective indicator, efficiency, adequacy of equity, responcivitas and aquratly. The type of the research uses quantitative method and population of the research are kassubag aspiration and public complaints, DPRD, part of staff aspiration and public comments and local society that choosing 1 that selected by sesus techinque and purposes sampling, the kinds of collecting data based on collecting data are priemere data and sekunder data the technique of collecting data uses questioners, interview, observation, analisis data busing descriptive. Based on the result of the research. Evaluation of DPRD obligation of the pelalawan distric in the accomodating of following up siciety's aspiration is considered quite good. It is expected that the DPRD Pelalawan will further increase the activities of accomodating and following up the aspirations of the people so that the level of welfare of the people will increase.

Keyword : evaluation, obligation of DPRD, accomodating and following up.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi negara indonesia yang merupakan kesepakatan seluruh rakyat indonesia. UUD 1945 berlandaskan legitimasi serta asas kedaulatan rakyat sehingga UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, hasil-hasil perubahan UUD 1945 berimplikasi terhadap seluruh lapangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila adalah ideology dasar bagi negara Indonesia. Tujuan dari Negara Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara alenia ke empat yaitu “kemudian dari pada untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,dari rumusan tersebut tersirat adanya tujuan nasional atau negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh negara yaitu:

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;

- 4) Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi keadilan sosial.

Merujuk konsep pemerintahan bahwa pemerintahan itu adalah suatu ilmu dan seni. Menurut Syafiie (2002 : 11), dikatakan sebagai seni karena beberapa pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dipelajari dan diajarkan, serta memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Apabila dalam suatu negara kesatuan pemerintahn dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat perundang-undangan (disebut legislatif), dan yang melakukan peradilan (disebut yudikatif). (Syafiie (2002 : 11)

UUD 1945 pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pada Pasal 18 ayat (3) disebutkan bahwa, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Dengan demikian sesuai dengan yang diamanatkan UUD 1945 maka pada setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bersama-sama Kepala Daerah merupakan satu kesatuan di dalam pemerintahan daerah. DPRD sebagai organisasi politik senantiasa mengalami dinamika dan perubahan yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan sehingga organisasi DPRD perlu menyesuaikan diri dengan perubahan itu agar lebih efektif, efisien, kompetitif, adaptif, dan responsibel dalam pencapaian tujuan.

DPRD pada dasarnya mempunyai kewajiban penting sebagai lembaga perwakilan dalam menyalurkan aspirasi rakyat. Makna perwakilan terdapat di dalam DPRD menurut Saragih (1997 : 2) adalah “konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara atau bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.

Dewan ini anggota lembaga perwakilan pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik dan untuk nmencapai pelaksanaan penyaluran aspirasi yang baik sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat, maka DPRD dituntut bersosialisasi secara aktif dengan masyarakat dalam rangkaian kegiatan meliputi : aspirasi, pelaksanaan komunikasi, turun kelapangan, public hearing (dengar pendapat). (Mas’oed, 1989 : 47)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengalami perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2014 kemudian mengalami

perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 363 yaitu Kabupaten atau Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian pada pasal 364 yang berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terbagi menjadi 3 bagian yaitu: Pertama, urusan Pemerintahan Absolut, Kedua, Pemerintahan Konkuren dan yang Ketiga adalah Urusan Pemerintahan Umum. Ketiga urusan diatas di bagi menjadi urusan yang domain Pusat dan domain Daerah.

Asas yang digunakan dalam pembagian urusan Pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

1. Asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, domain dari desentralisasi sangat berkata dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah.
2. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil

pemerintahan pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

3. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa, Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sementara pada Pasal 1 angka 4 disebutkan pula bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.

Dengan demikian tampak terjadi degradasi kedudukan dan peran DPRD di bawah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mana sebelumnya pada Pasal 1 ayat (4) dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mana selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. Dengan demikian kedudukan DPRD sebagai institusi rakyat

yang memperjuangkan segala aspirasi dan kepentingan rakyat untuk diakomodasi dalam kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi sedikit mengalami penurunan.

Sebagai lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintahan Daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintahan Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing. Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mengembangkan hubungan dan mekanisme *check and balance* antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, meningkatkan kualitas, produktifitas, dan kinerja demi terwujudnya keadilan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau secara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan

dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.

Dalam susunan pemerintahan daerah seperti halnya pada Kabupaten Pelalawan, maka eksistensi DPRD merupakan salah satu sendi utama untuk mendukung jalannya pemerintahan yang demokratis dengan mengedepankan aspirasi masyarakatnya dalam perumusan berbagai kebijakan daerah, karena DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 161 pada huruf (J) mengenai kewajiban DPRD yaitu menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi justru dimaknai sebagai upaya untuk terus meningkatkan unsur komunikasi yang baik antara anggota DPRD dengan rakyatnya dan untuk memperhatikan aspirasi masyarakat dalam upaya menciptakan kesejahteraan hidup secara adil dan merata, karena melalui keberadaan itu memungkinkan bagi para DPRD untuk memudahkan menjaring aspirasi masyarakat sampai kedaerah-daerah.

Dengan demikian kedudukan serta keberadaan lembaga perwakilan rakyat daerah mengundang arti penting dalam memperhatikan kepentingan rakyat yang dirumuskan dalam suatu kebijakan pemerintah serta diharapkan timbulnya keterpaduan antara kebijakan yang dirumuskan dengan partisipasi masyarakat secara aktif dan bertanggungjawab. Seperti yang dirumuskan dalam UU 23 Tahun 2014, yang dengan kata lain bahwa DPRD merupakan lembaga yang berperan

sekaligus berkewajiban sebagai agen perubahan sosial. Dengan kata lain melalui kewajibannya, maka DPRD mengembangkan kewajiban dasar sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat luas sesuai ketentuan yang berlaku.

DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana yang ditugaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 373 yaitu Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Menaati tata tertib dan kode etik;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan**

- k. Memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Berdasarkan kewajiban-kewajiban DPRD diatas dapat disimpulkan bahwa penulis memilih salah satu kewajiban DPRD yaitu (J) “Menampung dan Menindaklanjuti aspirasi masyarakat”. Penulis tertarik memilih kewajiban ini karena pada kewajiban DPRD ini terdapat berbagai permasalahan yang serius untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan observasi lapangan banyak anggota dewan yang hanya sebatas laporan tertulis yang disampaikan pada pimpinan dewan dan eksekutif, tindak lanjutnya tidak jelas ditambah lagi untuk publikasi kegiatan reses yang minim, sehingga masyarakat tidak bisa konfirmasi apakah aspirasi mereka dapat di tindaklanjuti atau tidak. Oleh karena adanya permasalahan-permasalahan serta hambatan dalam menyerap aspirasi masyarakat diatas akan berdampak pada penilaian masyarakat terhadap kewajiban DPRD yang dianggap tidak inspiratif. Maka dari itu penulis merasa sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan mengadakan penelitian terkait kewajiban DPRD dengan alokasi dana reses yang terbilang tinggi dalam menindak lanjuti aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan konstitusional berkenaan dengan kewajiban sebagai wakil rakyat maupun kepentingan personal dan masing-masing partai anggota dewan melihat banyaknya anggaran dana untuk pelaksanaan reses.

Dalam penindak lanjutan aspirasi masyarakat belum maksimal dikarenakan pelaksanaan kegiatan reses sendiri yang diadakan oleh DPRD masih terdapat beberapa oknum anggota dewan yang tidak bertanggung jawab hanya jadikan sebatas formalitas dengan mengundang konstituen di dapilnya tetapi tidak

melaksanakan jaring aspirasi atau sering dilakukan dengan tanya jawab antar anggota dewan dengan konstituen sekalipun terdapat form pengisian aspirasi tetapi jarang pula form tersebut tidak diisi sehingga aspirasi masyarakat pun tidak tertampung dengan baik. Disamping kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk menulis aspirasinya di lembar form yang sudah diberikan, kejadian seperti ini pada dasarnya bisa saja disebabkan karena kurangnya sosialisasi antara DPRD dengan masyarakat.

Aspirasi masyarakat adalah sejumlah gagasan/ide berupa kebutuhan masyarakat, dalam suatu forum formalitas dari lapisan masyarakat manapun dan ada keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan. Aspirasi berupa kebutuhan masyarakat dalam bentuk produk, jasa, pelayanan, dan lain sebagainya yang wajib untuk bisa dipenuhi sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan.

Aspirasi selain dari masyarakat juga bisa dari hasil reses DPRD, dengan hasil kunjungan DPRD ke konstituen pada masing-masing daerah pemilihan yang bertujuan untuk menyerap, menghimpun, dan menampung aspirasi masyarakat. Aspirasi dari hasil reses DPRD sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang terwakili oleh wakil rakyat. Hasil reses menurut Dwiyanto dkk (2003) adalah program dan kegiatan yang diusulkan DPRD yang akan dituangkan dalam APBD.

Zuhri Putri (2014 : 5) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “reses” merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan secara berkala merupakan kewajiban DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada masa reses.

Masa reses merupakan bagian dari kegiatan diluar masa persidangan dan diluar gedung, masa reses mengikuti masa persidangan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD yang dilaksanakan paling lama enam hari kerja sebagai salah satu ajang bertemunya secara resmi antara anggota DPRD dan konstituen. Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perorangan ataupun kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.

Kewajiban anggota DPRD salah satunya adalah menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Lebih lanjut kewajiban yang dimiliki anggota DPRD baik Kabupaten/Kota diantaranya adalah : (1) Mampu menyerap dan juga menghimpun setiap aspirasi dari aspirasi konstituen dengan melaksanakan kunjungan kerja secara berkala. Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD Kabupaten/Kota. (2) Anggota DPRD dapat menampung serta melakukan tindak lanjut dari aspirasi maupun pengaduan yang disampaikan masyarakat dan (3) Anggota DPRD juga dapat mempertanggung jawabkan setiap tugas baik moral maupun politis kepada konstituen terutama di Daerah pemilihannya (Dapil).

Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana ketentuan

pasal 64 ayat (6) PP No 16 Tahun 2010, kemudian disampaikan kepada DPRD dalam rapat paripurna.

Tujuan reses anggota DPRD adalah menyerap dan menindak lanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan (Zuhri, 2014 : 4).

Selanjutnya Zuhri putri (2014 : 5) menjelaskan kegiatan reses sekurang-kurangnya ada 4 tahap yaitu:

- a. Rapat pimpinan dan atau Badan musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses.
- b. Penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- c. Pelaksanaan reses.
- d. Rapat paripurnapelaporan hasil reses.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 30 huruf (J) menyatakan Anggota DPRD mempunyai kewajiban yaitu menampung, menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Peraturan Daerah (Perda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Pasal 63 ayat (4) menyebutkan bahwa Reses

dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dalam menyerap aspirasi masyarakat

Bertolak dari kewajiban DPRD sebagai menampung, menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Konsekuensinya adalah dalam menelorkan kebijaksanaan, lembaga-lembaga perwakilan rakyat daerahs (DPRD) haruslah senantiasa berlandaskan kepada kepentingan bersama atau untuk seluruh rakyat yang diwakilinya, sebagaimana yang dikatakan Sanit (1985 : 24) bahwa memuaskan kehendak masyarakat atau kehendak umum adalah esensi dan fungsi anggota serta badan legislatif itu sendiri selaku wakil rakyat.

DPRD telah mengeluarkan kebijakan dan kewajiban yang bersumber dari aspirasi masyarakat tidak semuanya, tetapi aspirasi dari masyarakat itulah yang dipilih dari yang paling penting untuk dijadikan kebijakan oleh DPRD. Aspirasi masyarakat itu disortir kembali oleh DPRD untuk menentukan aspirasi yang sangat penting dan mendesak untuk diwujudkan dalam kebijakan politik setiap aspirasi akan diperjuangkan dan dijadikan sebuah kebijakan untuk kepentingan khalayak ramai.

Penerapan atau tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang diperoleh dari hasil penyampaian aspirasi masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan publik. Tanpa penerapan atau tindak lanjut, informasi yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat tidak akan ada gunanya, atau boleh dikatakan penyerapan aspirasi yang dilakukan hanya sebatas formalitas belaka.

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 desember 1999, diaman Pangkalan Kerinci sebagai ibukota Kabupaten Pelalawan.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar Kesepakatan dan Kebulatan Tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 s/d 13 april 1999 di Pangkalan Kerinci. Kabupaten pelalawan terdiri dari 12 kecamatan yaitu: Kec. Bunut, Kec. Langgam, Kec. Pangkalan Kerinci, Kec. Pangkalan Kuras, Kec. Pangkalan Lesung, Kec. Ukui, Kec. Kuala Kampar, Kec. Kerumutan, Kec. Teluk Meranti, Kec. Pelalawan Kec. Bandar Seikijang, Kec. Bandar Petalangan.

Berdasarkan kecamatan-kecamatan diatas DPRD Kabupaten Pelalawan memiliki 35 anggota DPRD untuk periode 2014-2019. Berikut adapun nama 35 anggota dewan berdasarkan Daerah Pemilihannya (Dapil) :

Dapil Satu, Wilayah Daerah Pemilihan Kec. Bandar Seikijang, Kec. Langgam, dan Kec. Pangkalan Kerinci : Ir. Rustam Sinaga (Fraksi Nasdem), H. Abdullah (Fraksi PKS), Syafrizal SE (Fraksi PDIP), H.Saniman SE (Fraksi PDIP), Fatmalena (Fraksi PGK), Afrizal M (Fraksi PGK), Faizal SE (Fraksi Gerindra), Monang Pasaribu (Fraksi Hanura), Beni Ilham (Fraksi PAN), Junaidi Purba (Fraksi PPP), Eliman M (Fraksi Hanura), Mardemis (Fraksi PAN).

Dapil Dua, wilayah daerah pemilihan Kec. Bandar Petalangan, Kec. Bunut, Kec. Pelalawan, Kec. Teluk Meranti dan Kec. Kuala Kampar : Eka Putra (Fraksi PGK), Said Mashudi (Fraksi PGK), H. Indra Mansur (Fraksi PGK), Nazaruddin Arnazh (Fraksi PAN), Evi Zulvian (Fraksi Hanura), Indra Kampe (Fraksi Gerindra), T. Khairil ST (Fraksi Hanura), Nurul Hadi (Fraksi PPP), Suprianto,SP (Fraksi PDIP).

Dapil Tiga, wilayah daerah pemilihan Kec.Ukui dan Kec. Kerumutan : Imustiar S.IP (Fraksi PGK), Rinto S.Sos (Fraksi PGK), Reflita S.Pd (Fraksi PGK), H. Kasyadi SH (Fraksi PDIP), Sudirman S.Sos (Fraksi PAN), Ade Irawan (Fraksi Gerindra), H. Zulkifli (Fraksi Hanura).

Dapil Empat, wilayah daerah pemilihan Kec. Pangkalan Lesung dan Kec. Pangkalan Kuras : H. Rahman Wijayanto (Fraksi PAN), Suprianto Agustinus (Fraksi PDIP), Nasarudin SH.MH (Fraksi PGK), A.Muzakkir (Fraksi PGK), H. Oerpan (Fraksi Gerindra), Habibi Apri (Fraksi PAN), Baharudin SH (Fraksi PGK).

Kabupaten pelalawan dengan luas 13.924,94 km². jumlah penduduk kabupaten pelalawan sebanyak 411.726 jiwa atau 82.964 KK yg terdiri dari berbagai macam etnis budaya. Di kabupaten pelalawan terdapat 106 pemerintahan desa, 12 pemerintahan kelurahan. Desa-desa tersebut ada yang terletak di pinggiran sungai, ada juga diperkebunan dan transmigrasi, serta 12 kecamatan dengan kecamatan dengan kecamatan terluas adalah kecamatan teluk meranti yaitu 423.984 Ha (30.450%) dan kecamatan yang paling kecil adalah kecamatan

pangkalan kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas kabupaten pelalawan.

Kabupaten pelalawan berbatasan dengan :

sebelah utara : Kabupaten siak dan Kabupaten meranti.

sebelah selatan: Kabupaten kuantan singing, Pasir penyu indragiri hulu.

sebelah timur : Kabupaten karimun dan Kabupaten indragilir hilir.

sebelah barat : Kabupaten kuantan singingi, Kabupaten kampar, dan Kota pekanbaru.

Adapun alasan penulis memilih masalah penelitian karena aspirasi masyarakat di kabupaten pelalawan dalam pelaksanaan kewajiban DPRD masih belum maksimal, kurangnya keikutsertaan anggota DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut kepada masyarakat, kurangnya komunikasi anggota DPRD kepada masyarakat sehingga masih banyaknya pembangunan yang terbengkalai.

Adapun lokasi Penelitian ini dilakukan di Kabupaten pelalawan dengan alasan pemilihan lokasi penelitian karena menurut penulis, belum maksimalnya kegiatan peninjauan langsung (reses) yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan.

Dalam pelaksanaan reses anggota DPRD kabupaten pelalawan dibagi menjadi 4 dapil yang diantaranya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table I.1 : Data Daerah Pilihan Pelaksanaan Reses Anggota DPRD di Kabupaten Pelalawan

No.	Dapil	Lokasi Dapil	Permasalahan
1	Dapil 1	Pangkalan Kerinci, Langgam, dan Bandar Seikijang.	1. Pembangunan jembatan penghubung desa tambak ke sotol. 2. Infrastruktur pembangunan
2	Dapil 2	Kecamatan bunut, Pelalawan, Bandar Petalangan, Teluk Meranti, Kuala Kampar.	1. Pembangunan jalan yang belum merata disetiap desa. 2. Banyaknya desa yang belum teraliri listrik.
3	Dapil 3	Kecamatan Ukui dan Kerumutan.	1. Infrastruktur jalan dan bangunan. 2. Rumah tidak layak tinggal.
4	Dapil 4	Kecamatan Pangkalan Kuras dan Pangkalan Lesung.	1. Bantuan aspal desa talau. 2. Pembangunan jembatan dan pelayanan kesehatan yang kurang memadai.

Sumber Data : Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan, Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, penulis memfokuskan pada dapil 1 yang mana lokasinya di Kecamatan Kerinci, Langgam, dan Bandar Seikijang. Daerah pilihan 1 merupakan dapil dengan jumlah penduduk masyarakatnya yang cukup tinggi dibandingkan dengan dapil lainnya serta pembangunan pada dapil 1 seperti pembangunan jembatan dan infrastruktur, belum merata. Terlihat dari aspirasi yang disampaikan mayoritas infrastruktur, sehingga DPRD dalam melakukan

pelaksanaan reses untuk menampung aspirasi-aspirasi konstituen perlu lebih optimal.

Adapun Anggota Dewan yang berada di Dapil Satu, Wilayah Daerah Pemilihan Kec. Bandar Seikijang, Kec. Langgam, dan Kec. Pangkalan Kerinci : Ir. Rustam Sinaga, H. Abdullah, Syafrizal SE, H.Saniman SE, Fatmalena, Afrizal M, Faizal SE, Monang Pasaribu, Beni Ilham, Junaidi Purba, Eliman Manurung, Mardemis.

Masyarakat di dapil 1 ini juga memiliki banyak keluhan terhadap kinerja pemerintah terhadap infrastruktur dan aksesibilitas. Masyarakat telah berulang-ulang melalui reses dewan untuk mengaspisasikan pembangunan dan pengaspalan jalan lingkungan. Oleh karena itu, dalam masa reses DPRD ini aspirasi yang disampaikan masyarakat membutuhkan pembangunan seperti semenisasi jalan di kec.langgam dan pembangunan jembatan penghubung desa tambak ke stool. Pembangunan-pembangunan di dapil ini akan sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kurang baiknya hubungan yang terjalin disaat reses antara masyarakat dapil 1 dengan wakil-wakil dari daerah pemilihannya juga dikarenakan jarak jangkauan hubungan lembaga dengan masyarakat, baik kepada personil dewan maupun kepada lembaganya sendiri. Masyarakat masih sangat sulit menemukan kesempatan untuk melibatkan diri, menyampaikan aspirasi, melakukan tuntutan atas pengelolaan yang tidak baik oleh pemerintah, dan tindakan-tindakan lain yang merupakan hak setiap masyarakat kepada legislator. Pembentukan pola pikir

masyarakat dapil 1 dalam merespon kebijakan dan program-program seperti reses dewan belum maksimalnya melalui kegiatan kelembagaan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan. Dibutuhkan cara-cara yang lebih baik lagi dalam menghasilkan pendekatan dan komunikasi antara masyarakat dengan dewan maupun badan lembaga perwakilan kabupaten pelalawan.

Dapat disimpulkan dari kegiatan reses dalam menampung aspirasi masyarakat disetiap daerah pemilihan (dapil) mempunyai program masing-masing untuk kesejahteraan masyarakat. Program-program yang dibentuk disetiap dapil antara lain yaitu : Dapil 1, mempunyai Program Infrastruktur pemerintah bekerjasama dengan EMP Bentu Ltd yang merupakan kontraktor pemerintah dibidang minyak dan gas bumi yang beroperasi di pelalawan ini melanjutkan pembangunan masjid di Dusun Muara Sako Kec. Langgam yang diharapkan masyarakat secepatnya bisa terealisasi dan bisa difungsikan. Selain itu EMP Bentu Ltd juga turut berpartisipasi pada pembangunan taman kota di pangkalan kerinci.

Dapil 2, dikarena kan masih banyaknya desa yang belum teraliri listrik anggota dewan di Dapil 2 membentuk Program 'Pelalawan Terang', lewat program ini listrik dapat hidup selama 24 jam dan mulai masuk ke desa-desa dipelalawan terutama di daerah ini.

Dapil 3, dari keluhan masyarakat di Dapil ini masih banyaknya rumah yang tidak layak tinggal dikarena kan juga permasalahan ekonomi masyarakat sekitar. Jadi untuk dapil ini anggota dewan mempunyai program 'bedah rumah'

diharapkan dengan adanya program bedah rumah dapat membantu dan menjadikan rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak menjadi rumah layak. Dapat meringankan dan mengatasi beban para keluarga kurang mampu agar memiliki hunian yang layak.

Dapil 4, mempunyai program yang diserap dari aspirasi masyarakat di bidang kesehatan yaitu Program ‘Pelalawan Sehat’ adalah suatu upaya intensif dalam menciptakan kondisi sehat masyarakat dan lingkungan yakni dengan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan dengan memberikan pelayanan gratis bagi seluruh penduduk serta memberikan jaminan layanan rujukan gratis bagi penduduk miskin dan mendekati miskin. Dengan ini diharapkan bisa memberikan bantuan kepada sejumlah posyandu bekerjasama dengan puskesmas setempat khususnya kepada ibu hamil, balita, dan pencegahan stunting (gizi buruk).

Dipandang dari sudut kewajiban DPRD, maka DPRD dituntut lebih aktif dan dinamis dalam menjalankan serta melaksanakan tugas, wewenang dan kegiatan kearah realisisnya kewajiban. DPRD harus aktif melakukan hubungan dengan masyarakat atau kata lain harus melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka mencari dan menggali apa yang menjadi aspirasi rakyat yang diwakilinya supaya penyaluran aspirasi dapat terlaksana.

Dengan adanya kegiatan komunikasi atau *public hearing* (dengar pendapat) selanjutnya dimaksudkan dengan intensitas kegiatan dialog/komunikasi yang dilaksanakan dengan mengundang masyarakat dan membahas materi

berkenaan dengan aspirasi yang disampaikan, supaya permasalahan menjadi lebih jelas dan terarah dalam perealisasiannya ditengah pemenuhan tuntutan masyarakat.

DPRD dituntut bersosialisasi secara aktif dengan masyarakat dalam rangkaian kegiatan yang meliputi: aspirasi, pelaksanaan komunikasi, turun kelapangan, *public hearing* (dengar pendapat). (Mas'oed, 1989 : 47)

Dari penjelasan diatas masih terdapat permasalahan maka penulis mengambil beberapa fenomena-fenomena yang terjadi. Adapun fenomena-fenomena tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya kegiatan peninjauan langsung (reses) oleh DPRD untuk mengetahui kondisi permasalahan yang dihadapi dan yang menjadi aspirasi masyarakat.
2. Kurangnya komunikasi yang baik antara masyarakat dengan anggota DPRD Kabupaten Pelalawan, sehingga menyebabkan minimnya *public hearing* (dengar pendapat) terhadap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh DPRD dengan masyarakat.

Berdasarkan fenomena-fenomena dan indikasi permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menetapkan judul penelitian : **“Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung Dan Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah **“Bagaimanakah Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung Dan Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat?”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil pelaksanaan kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung dan Menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor kewajiban DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi DPRD Kabupaten pelalawan dalam Menampung dan Menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- b. Kegunaan Praktis sebagai bahan informasi serta dasar pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang evaluasi Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung Dan Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat.
- c. Kegunaan Akademis sebagai informasi dan bahan refrensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian serupa serta menambah pengetahuan dan wawasan kita dalam mengkaji ilmu pemerintahan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Ndraha (2010:6) pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadinya didalam hubungan antar anggota masyarakat baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terjadi pada suatu saat didalam sebuah masyarakat. Lebih lanjut Ndraha (2005 : 36) menyatakan pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan perlindungan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Masih Ndraha (2011 : 364) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari semua aspek pemenuhan kebutuhan dalam pemerintahan, pemenuhan ini terlihat melalui berbagai kegiatan, peristiwa, kejadian atau keadaan.

Menurut Yusri Munaf (2016:47-57) dalam buku hukum administrasi Negara pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, sehingga pemerintahan dimakna sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan / Negara. Bentuk pemerintahan pada dasarnya menyatakan pemerintahan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Pada dasarnya banyak

pendapat tentang macam bentuk pemerintahan. Teori klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu monarki, aristokrasi dan demokrasi. Pembagian itu berdasarkan kriteria jumlah orang yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara. Kelompok ajaran klasik tersebut pertama kali berasal dari Herodotus yang kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh plato, aristoteles dan polyblos. Sedangkan dalam teori modern bentuk pemerintahan dibedakan antara bentuk monarki dan republic. Pembagian bentuk pemerintahan menjadi monarki dan republik.

Menurut syafiie (2011 : 23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan segala pemerintahan secara baik dan benar.

Suryadiningrat (1987 : 9) menjelaskan Pemerintahan dilihat dari sisi pendekatan bahasa berasal dari kata perintah yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, didalam kata tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari pemerintah:

- a. Adanya keharusan menunjukan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan.
- b. Adanya dua pihak yaitu yang memberi dan yang menerima perintah.
- c. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan menerima perintah.

- d. Adanya kewenangan atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Menurut Yusri Munaf (2016 : 33) dalam buku Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Periode 2009-2014. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan maka perlulah diwujudkan Lembaga Permusyawaratan Rakyat, Lembaga Perwakilan Rakyat, dan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam peningkatan peran dan tanggung jawab Lembaga Permusyawaratan Rakyat, Lembaga Perwakilan Rakyat, dan mengatur Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Maka perlulah disusun Dewan Perwakilan Rakyat yang sesuai dengan perkembangan Politik dan Ketatanegaraan.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru dipilih untuk melaksanakan tugas sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Untuk itu anggota DPRD wajib melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban yang telah diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Namun tidak jarang dan sebagian besar anggota DPRD tersebut tidak melaksanakan tugas-tugasnya dan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau golongan saja dan hal ini sangatlah bertentangan dengan apa yang telah direncanakan dan dirumuskan sebelumnya.

Otonomi daerah menekankan pentingnya Peraturan Daerah sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah tersebut dapat ditetapkan melalui pelaksanaan fungsi

legislasi yang dimiliki DPRD menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pasal 41.

Menurut Budiarjo (2009 : 21) mengemukakan bahwa Pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan berdasarkan atas Negara rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Sementara itu Wilson (dalam syafiie 2011 : 10) Pemerintahan adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi 4 bagian yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation) (dalam labolo, 2006:22). Untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandiran serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Terkait dengan pelayanan menurut Ndraha lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti

dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa publik.

2. Konsep Komunikasi

Menurut Everett M. Rogers (1998:20) menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses dimana suatu ide diadopsi dari sumber keadanya suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.

Deddy Mulyana (2005:4) kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin *communis* yang artinya “sama”. *Communico*, *communication*, atau *communicare* yang berarti “membuat sama” (to make common). Istilah pertama (*communis*) yang paling sering sebagai asal usul kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama.

Onong Uchjana Effendy, (1984:6). Komunikasi adalah peristiwa penyampaian ide manusia. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan yang dapat berupa pesan informasi, ide, emosi, keterampilan dan sebagainya melalui simbol atau lambang yang dapat menimbulkan efek berupa tingkah laku yang dilakukan dengan media tertentu.

Lasswell D. Harold (dalam buku **The Structure and Function of Communication in Society**. Definisi Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu.

Cara berfikir Lasswell diatas mengindikasikan bahwa komunikasi mencakup 5 unsur sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan, yaitu :

1. Komunikator (Communicator,source,sender)
2. Komunikan (Communicant,communocatee,receiver,recipient)
3. Media (Channel, media)
4. Pesan (Message)
5. Efek (Effect, impact, influence)

3. Konsep DPRD

DPRD Kabupaten Kota adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten kota (undang-undang No. 27 tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR,dan DPRD tahun 2009;142).

Menurut Mariam Budiarjo dalam Baskoro (2005:30) menyebutkan “DPRD adalah lembaga yang legislate atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuatnya keputusan yang menyangkut kepentingan umum”.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dapat juga diartikan bahwa DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD berkedudukan

sebagai mitra sejajar dengan Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsinya masing-masing.

4. Konsep Kebijakan

Menurut Ndraha (2003:492-499) kebijakan berasal dari terjemahan kata policy, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi actor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat.

Menurut Ndraha (2011:498) mendefinisikan kebijakan adalah pemerintah sebagai pilihan terbaik usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik dan moral, diarahkan guna menepati pertanggungjawaban actor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan.

Wibawa (2011:3) kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada para pelaksana yang menjelaskan cara-cara mencapai suatu tujuan.

Menurut Nugroho (2004:100) kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu : pertama dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik. (formulasi kebijakan), kedua bagaimana kebijakan publik tersebut di implementasikan dan bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi.

Masih Nugroho (2004) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan pribadi atau

golongan melainkan semua masalah yang menyangkut bersama dan sejumlah masyarakat di daerah.

Menurut Koryati (2005:7) kebijakan secara umum dapat dikatakan sebagai perumusan pemerintahan yang menjadin pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah public yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

5. Konsep Evaluasi

Menurut Ndraha (2003:201) evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya. Ada tiga model evaluasi yang dikemukakan oleh Ndraha yaitu:

- a. Model before-after, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan, treatment) tolak ukurannya adalah before.
- b. Model das sollen –das sein,yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukurnya adalah das sollen.
- c. Model kelompok-kelompok tes, yaitu perbandingan antara kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan), tolak ukurannya adalah kelompok control.

Menurut Nugroho (2011:51) evaluasi merupakan proses penilaian dan peningkatan kualitas kinerja, baik dari sisi efisiensi maupun efektifitas suatu program atau kegiatan.

Dalam bukunya winarno (2007:230) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamanati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
6. Beberapa indicator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Mengikuti willian N. Dunn (2013:608-610) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal, pemberian rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan menghasilkan informasi yang valid dan manfaat hasil kebijakan. informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode- metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan evaluasi kebijakan publik. Evaluasi pada perumusan dilakukan pada sisi post-tindakan, yaitu lebih pada proses : perumusan dari pada muatan kebijakan yang biasanya hanya menilai apakah prosesnya sudah selesai dengan prosedur yang sudah disepakati.

Kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2013), mencakup enam indikator yaitu:

1. Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan sudah tercapai
2. Efisiensi, seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan, seberapa hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah
4. Perataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata pada kelompok masyarakat yang berbeda.
5. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuat prefensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka.
6. Ketepatan, apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

Menurut Mardikanto (2013:275) evaluasi sebagai suatu kegiatan, sebenarnya merupakan proses untuk mengetahui atau memahami dan memberi penilaian terhadap suatu keadaan tertentu, melalui kegiatan pengumpulan data atau fakta dan membandingkan dengan ukuran serta cara pengukuran tertentu yang telah ditetapkan.

6. Konsep Kewajiban

Menurut Ndraha (2003:86) kewajiban adalah kewajiban bisa lahir dari perintah, seseorang yang mendapat tugas wajib menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, ada tiga sumber kewajiban yaitu: janji atau commitment, status dan perintah (mandate). Pemerintah berkewajiban melayani masyarakat karena status sebagai pemerintah yang memiliki kekuasaan nyata dan langsung.

Kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan dapat mendatangkan sanksi bagi yang melanggarnya. Menurut Curzon (2008:89) kewajiban dikelompokkan menjadi lima yaitu:

1. Kewajiban Mutlak, tertuju pada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nasib melibatkan hak dilain pihak.
2. Kewajiban Publik, dalam hukuman public yang berkolerasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkolerasi dengan hak perdata.
3. Kewajiban Positif menghendaki dilakukan sesuatu dari kewajiban negative tidak melakukan.
4. Kewajiban Universal atau umum ditunjuk kepada semua warga Negara atau secara umum diajukan kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus, timbul dari bidang hukum tertentu.
5. Kewajiban Primer, tidak timbul dari perbuatan melawan hukum.

7. Konsep Aspirasi Masyarakat

Amirudin (dalam Salman 2009:19) menjelaskan konsep aspirasi mengandung dua pengertian yaitu aspirasi ditingkat ide dan aspirasi ditingkat peran structural. Aspirasi ditingkat ide berarti sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun. Sedangkan Aspirasi ditingkat peran struktural adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan yang diadakan pemerintah. Menurut Bank Dunia (dalam Salman 2009:19) aspirasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan.

Menurut Archon Fung (dalam Salman 2009:22) secara umum dikenal tiga metode untuk memahami aspirasi rakyat yaitu: *pertama*, luas lingkup partisipasi akan menentukan siapa saja yang berhak menyampaikan aspirasi untuk mempengaruhi suatu kebijakan. Terdapat lima model dasar yang membedakan luas lingkup partisipasi bagi penyalur aspirasi rakyat yaitu *self selected*, *rekurtmen terseleksi*, *random selection*, *lay stakeholders*, dan *professional stakeholders*. Kedua, melihat jenis komunikasi yang terjadi antara pemerintah dan warganya, apakah satu arah atau timbal balik. Model komunikasi timbal balik memberikan ruang yang lebih luas bagi proses penyerapan aspirasi yang berkualitas. Ketiga, melihat relevansi antara perkembangan aspirasi dengan substansi kebijakan. Semakin relevan proses kebijakan yang dihasilkan dengan persoalan yang berkembang dimasyarakat maka proses penyerapan aspirasi yang terjadi berkualitas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD maupun Tata Tertib DPRD tidak mengatur lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk aspirasi, hanya menyebutkan bahwa kewajiban DPRD adalah menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

DPRD dapat dikatakan sebagai lembaga penyerap aspirasi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban anggota DPRD menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pada pasal 373 dimana anggota DPRD berkewajiban untuk menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta memperjuangkannya

hingga menjadi suatu kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Fungsi lembaga legislatif tersebut menurut Subarkti (2010:176) sebagai *policy making*, dimana anggota DPRD dituntut untuk dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selain itu anggota DPRD memiliki kewajiban memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya kepada masyarakat di daerah pemilihannya.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 : Kajian Penelitian Terdahulu

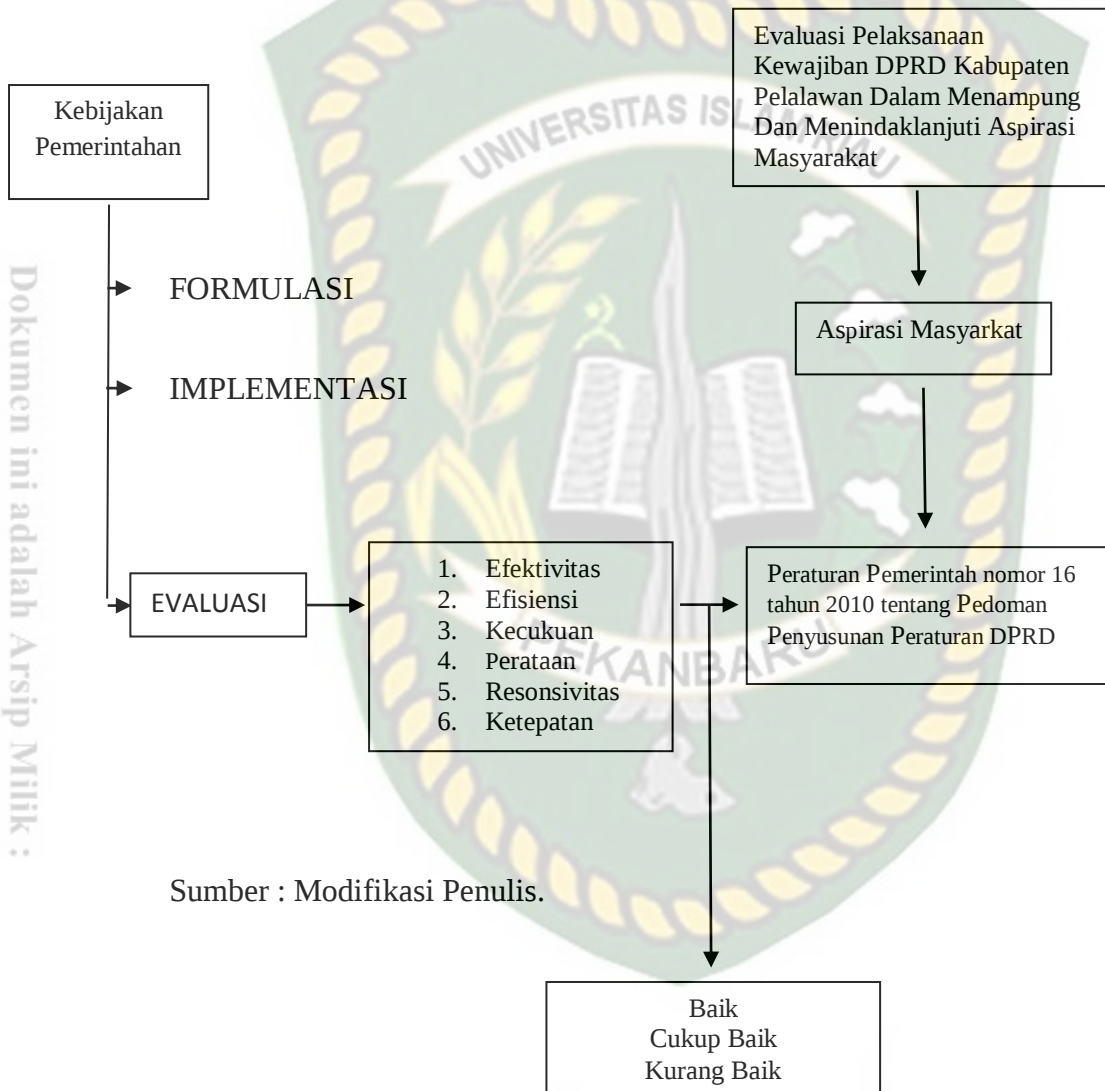
No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Frian Gar.Andea	Kinerja Anggota DPRD dalam penyerapan aspirasi masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara	- Sama-sama meneliti tentang aspirasi masyarakat. - Metode kualitatif	- Konsep : Aspirasi menurut Echols (1983:41) - Lokasi : Kabupaten Halmahera Utara
2.	Muhammad Salman	Analisis penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD Kabupaten Aceh Tamiang	- Sama-sama meneliti tentang aspirasi masyarakat. - Metode Kualitatif	- Tahun 2008 - Konsep : Aspirasi menurut Mikkelsen (2001:64) - Lokasi : Kabupaten Aceh Tamiang.
3.	Yopi Tresnawan	Analisis Upaya DPRD Kota Malang dalam	- Sama-sama meneliti tentang	- Tahun 2006 - Konsep : Aspirasi

		menindaklanjuti aspirasi masyarakat.	aspirasi masyarakat. - Metode Kualitatif	menurut J. Laski (dalam Miriam Budiarjo 1992:34) - Lokasi : Kota Malang
--	--	--------------------------------------	---	--

C. Kerangka Pikir

Adapun yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat, sebagai mana dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut :

Gambar II.2 : Kerangka pikiran tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung Dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat.



D. Konsep Operasional

1. DPRD adalah lembaga yang legislate atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu.

Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuatnya keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

2. Evaluasi merupakan suatu proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian.
3. Kewajiban merupakan hal yang harus dilaksanakan atau dikerjakan. Jika tidak dikerjakan maupun dilaksanakan dapat mendatangkan sanksi bagi melanggarnya.
4. Aspirasi adalah keinginan dan harapan individu akan suatu prestasi atau suatu keberhasilan. Aspirasi akan mengarahkan aktifitas individu untuk lebih terfokus pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut.
5. Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
6. Efisiensi, seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
7. Kecukupan, seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah.
8. Perataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan meratakan kelompok dan masyarakat yang berbeda.
9. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuat prefensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka.
10. Ketepatan, apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

E. Operasional Variabel

Tabel II.3 : Operasional Variabel

asi	Evaluasi	1. Efektivitas	a. Tercapainya
naan	Pelaksanaan		tujuan
an	Kewajiban		kegiatan
hasilka	DPRD		b. Pelaksanaan
informasi	Kabupaten		hasil kerja
Valid	Pelalawan		reses
Manfaat	Dalam	2. Efisiensi	a. Meningkatkan
	Menampung		n kegiatan
akan.	Dan		reses yang
rut	Menindaklanj		dibutuhkan
m N.	uti Aspirasi		masyarakat
	Masyarakat.		b. Mengemban
(:608)			gkan potensi
			kegiatan

			b. Pemecahan masalah dalam kegiatan	
		4. Perataan	a. Distribusi kegiatan pada masyarakat b. Adanya manfaat distribusi kegiatan	
		5. Responsivitas	a. Asumsi masyarakat terhadap kegiatan b. Kepuasan masyarakat akan kegiatan	

		6. Ketepatan	a. Hasil kegiatan reses	
			b. Menilai kegiatan reses	

F. Teknik Pengukuran

Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat untuk ukuran variable sebagai berikut:

1. Efektifitas, dikategorikan :

Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada katagori baik berada pada 67%-100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada katagori cukup baik berada pada 34%-66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada katagori kurang baik berada pada 0%-33%

2. Efisiensi, dikategorikan :

Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada katagori baik berada pada 67%-100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada katagori cukup baik berada pada 34%-66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada katagori kurang baik berada pada 0%-33%

3. Kecukupan, dikatagorikan :

Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada katagori baik berada pada 67%-100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada katagori cukup baik berada pada 34%-66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada katagori kurang baik berada pada 0%-33%

4. Perataan, dikatagorikan :

Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada katagori baik berada pada 67%-100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada katagori cukup baik berada pada 34%-66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada katagori kurang baik berada pada 0%-33%

5. Responsivitas, dikatagorikan :

Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada katagori baik berada pada 67%-100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada katagori cukup baik berada pada 34%-66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada katagori kurang baik berada pada 0%-33%

6. Ketepatan, dikategorikan :

Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada katagori baik berada pada 67%-100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada katagori cukup baik berada pada 34%-66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada katagori kurang baik berada pada 0%-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe kuantitatif secara deskriptif dimana penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemui dilapangan berdasarkan data-data yang dianalisis sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya apa yang terjadi dilapangan berkaitan dengan masalah dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung Dan Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi Penelitian ini dilakukan di Kabupaten pelalawan dengan alasan pemilihan lokasi penelitian karena menurut penulis, belum maksimalnya kegiatan peninjauan langsung (reses) yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, selanjutnya sampel yaitu bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. (Sugiyono, 2012:80).

Untuk mendapatkan data yang tepat, sumber data yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kasubbag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat DPRD Kabupaten Pelalawan	1	1	100 %
2.	Anggota DPRD	35	5	14,2%
3.	Staf bagian aspirasi & pengaduan masyarakat	10	5	50 %
4.	Masyarakat Dapil 1 (Pangkalan Kerinci, Langgam, Bandar Sei Kijang).	88.419	45	0,1 %
Jumlah		88.465	56	0,1%

Sumber : Data Olahan, Tahun 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Untuk pengumpulan data yang dibutuhkan diambil beberapa sampel dari setiap unsur populasi yang kiranya mendukung dalam mewakili setiap kelompok. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini untuk Kepala Bagian (kabag) Umum DPRD Kabupaten Pelalawan, Kasubbag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat DPRD Kabupaten Pelalawan menggunakan sensus, sedangkan untuk populasi seperti Staf-staf bagian aspirasi & pengaduan masyarakat, dan masyarakat dilakukan dengan menggunakan teknik sample

purposive sampling, karena diharapkan kriteria sample yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun dua jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti didalam penelitian ini yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penelitian lapangan, baik berupa informasi wawancara maupun quisioner, dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung Dan Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat
2. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini, dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan social budaya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa jenis teknik pengumpulan data dalam penelitian pengumpulan data, bila dilihat dari bentuk dan cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Quisioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat atau menyusun daftar yang berisikan pertanyaan-pertanyaan

untuk dijawab oleh responden. Pengisian kuisisioner dilakukan oleh perangkat desa yang telah dipilih melalui teknik penarikan sampel.

2. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung kelokasi penelitian untuk mengetahui kondisi atau keadaan serta hal-hal yang terjadi dilapangan dan berkaitan dengan objek penelitian.
3. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden untuk memperoleh data terkait dengan permasalahan penelitian ini.
4. Dekomentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Untuk menjelaskan hasil penelitian perlu adanya teknik analisis data yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, maka penelitian yang akan peneliti lakukan nantinya akan menggunakan teknik metode kuantitatif secara deskriptif suatu analisa yang memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan berupa data primer maupun data sekunder selanjutnya dengan membuat tabel dan uraian kemudian dilakukan analisa untuk mengambil kesimpulan.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung Dan Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat.

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun Ke 2018-2019																			
		Feb - Mar 2018				Apr – Mai 2018				Jun – Jul 2018				Sep – Des 2018				Feb - Apr 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP																				
2.	Bimbingan UP																				
3.	Seminar UP																				
4.	Revisi UP																				

[illegible]

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan dan Sejarah Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan UU. No. 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar Kesepakatan dan Kebulatan Tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Lembaga-Lembaga Adat, Kaum Intelektual, Cerdik Pandai dan Alim Ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini.

Luas Kabupaten Pelalawan 13.924,94 Km, yang sebagian besar wilayah terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa Pulau Besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya Pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan Pulau-pulau kecil lainnya.

pada awal terbentuknya terdiri dari 4 Kecamatan, yaitu :

- 1.Kecamatan Langgam
- 2.Kecamatan Pangkalan Kuras

3.Kecamatan Bunut

4.Kecamatan Kuala Kampar

Dengan ibu kotanya berkedudukan di kota Pangkalan Kerinci yang merupakan bagian wilayah Kecamatan Langgam, sejak tahun 2001 Kabupaten Pelalawan mengalami pemekaran menjadi 10 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan :

- 1.Kecamatan Langgam
- 2.Kecamatan Pangkalan Kerinci
- 3.Kecamatan Pangkalan Kuras
- 4.Kecamatan Ukui
- 5.Kecamatan Pangkalan Lesung
- 6.Kecamatan Bunut
- 7.Kecamatan Pelalawan
- 8.Kecamatan Kuala Kampar
- 9.Kecamatan Teluk Meranti
- 10.Kecamatan Kerumutan

Kabupaten Pelalawan terus melaju dan meningkatkan segala pembangunan dengan melakukan pemekaran wilayah dari 10 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan, Kecamatan yang baru dimekarkan pada bulan Oktober 2005, adalah :

- 1.Kecamatan Bandar Si Kijang
- 2.Kecamatan Bandar Petalangan

Adapun nama Kecamatan dan jumlah penduduk di Kabupaten Pelalawan, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.1 : Daftar Nama Kecamatan Dan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Langgam	15.370	14.427	29.797	107
2	Pangkalan Kerinci	56.543	54.542	111.385	104
3	Bandar Sei Kijang	16.506	15.402	31.908	107
4	Pangkalan Kuras	29.595	28.175	57.770	105
5	Ukui	20.320	18.444	38.764	110
6	Pangkalan Lesung	16.109	15.038	31.147	107
7	Bunut	7.596	7.475	15.071	102
8	Pelalawan	10.043	9.171	19.214	110
9	Bandar Petalang	7.068	7.038	14.106	100
10	Kuala Kampar	9.182	8.837	18.019	104
11	Kerumutan	11.880	11.407	23.287	104
12	Teluk Meranti	8.506	8.280	16.786	103
Jumlah		209.018	198.236	407.254	105

Sumber : *Websitepelalawankab*

Dari tabel IV,1 diatas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Pelalawan keseluruhannya memiliki jumlah 438.788 jiwa. Dan jumlah penduduk yang ada di Dapil I terdiri dari Kecamatan Pangkalan Kerinci

berjumlah 111.385 jiwa , Kecamatan Langgam berjumlah 29.797 jiwa, dan Kecamatan Bandar Sei Kijang berjumlah 31.908 jiwa. Jika ditotalkan berdasarkan 3 Kecamatan (Dapil 1 di Kabupaten Pelalawan) tersebut jumlah penduduk yang ada di Dapil 1 sendiri berjumlah 173.090 jiwa. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang berjenis kelamin Laki-laki berjumlah 209.018 lebih banyak dibandingkan yang berjenis perempuan berjumlah 198.236.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005, maka Kabupaten Pelalawan terdiri atas 12 kecamatan. Kabupaten Pelalawan terletak di bagian Timur Riau Daratan. Daerah ini Tersebar di sepanjang Hilir Sungai Kampar, Pelalawan adalah salah satu Kabupaten Terbesar dan memiliki posisi strategis karena dekat dengan jalur pelayaran internasional.

Secara topografi, Pelalawan memiliki lokasi yang berbukit dan bergelombang. Sungai terbesar, yaitu sungai Kampar langsung bermuara ke Selat Malaka. Sungai Kampar juga berfungsi sebagai media transportasi, air minum, dan irigasi. Kabupaten ini beriklim tropis dan bertemperatur antara $22^{\circ} - 32^{\circ} \text{C}$. Jalan Nasional yang menghubungkan Pekanbaru - Jambi dan Pekanbaru – Kuala Enok, melalui Pangkalan Kerinci. Sementara jalan yang menghubungkan kecamatan masih berupa jalan tanah yang keras.

Sebagai salah satu Kabupaten yang berasal dari pemekaran Kabupaten Kampar, saat terbentuk belum memiliki DPRD Kabupaten. Semenjak terbentuknya Kabupaten Pelalawan tahun 1999 dan menjelang terbentuknya DPRD Kabupaten Pelalawan sampai dengan terpilihnya Bupati yang definitive, Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh Bapak Drs. Azwar AS sebagai pelaksana

tugas Bupati.

Selanjutnya, hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan, maka pada tanggal 31 Maret 2001 dilantiklah Bupati Pelalawan Bapak T. Azmun Jaafar SH dan wakil Bupati Drs. Abdul Annas Badrun untuk periode 2001 – 2006.

B. Letak Geografis Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur dengan batas wilayah :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak); Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi Timur);
2. Sebelah Selatan: Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung); Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenayu); Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi);
3. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu); Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya);
4. Sebelah Timur : Propinsi Kepulauan Riau.

Pelalawan kurang lebih 13.924,94 Ha. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan.

1. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2018 adalah 407.254 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 209.018 jiwa dan perempuan 198.236 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 111.385 jiwa dan terendah di Bandar Petalangan 14.106 jiwa. Kepadatan penduduk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Secara umum tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pelalawan 29 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci 575 jiwa per km². Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Teluk Meranti, 4 jiwa per km².

2. Ekonomi

Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai Pusat Ibukota Kabupaten Pelalawan memiliki kemajuan Perekonomian yang cukup baik. Terutama kemajuan ekonomi dibidang industri, karena di Kecamatan ini berdiri sebuah perusahaan industri yaitu PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang merupakan industri penghasil bubur kertas dan produk kertas yang bahan bakunya diantaranya dipasok dari Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan jenis Kayu Akasia.

Adanya perusahaan industri ini membawa dampak besar bagi tenaga kerja yang ada di Kabupaten Pelalawan, sebab penyerapan tenaga kerja yang besar membuat perkembangan perekonomian masyarakat membaik. Namun tidak semata-mata hanya bidang industri yang menonjol di wilayah ini, bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan perikanan juga ikut menunjang peningkatan perekonomian masyarakat.

Seiring meningkatnya populasi penduduk, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pelalawan ini juga terus meningkat serta jumlah transmigrasi yang terus bertambah, membuat jumlah penduduk melebihi lowongan pekerjaan yang tersedia di daerah ini.

VISI KABUPATEN PELALAWAN

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN PELALAWAN MAJU DAN SEJAHTERA, MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN YANG UNGGUL DAN INDUSTRI YANG TANGGUH DALAM MASYARAKAT YANG BERADAT, BERIMAN, BERTAQWA DAN BEBUDAYA MELAYU TAHUN 2030 “

Rumusan Visi tersebut diatas mengandung makna sebagai berikut :

1. Kabupaten Pelalawan yang maju dan sejahtera
2. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
3. Pertanian yang unggul
4. Industri yang tangguh
5. Masyarakat beriman dan bertaqwa serta kebudayaan melayu

MISI KABUPATEN PELALAWAN

1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, sandang pangan, papan, pendidikan, kesehatan, bermartabat dan berbudaya.

2. Menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan masyarakat masyarakat melalui pembangunan usaha ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan hasil dan mutu pertanian melalui pemanfaatan teknologi berbasis agrobisnis serta pengelolaan hutan-hutan yang lestari.
4. Menciptakan dan membina industri yang mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
5. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan agama dan memfungsikan lembaga-lembaga keagamaan sebagai wadah pembinaan umat.

C. Gambaran Singkat Kecamatan Pangkalan Kerinci

Pangkalan Kerinci adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Pelalawan, Riau. Kecamatan ini memiliki potensi pengembangan karena terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera dan terletak lebih kurang 75 Km dari Pusat Ibukota Provinsi Riau. Kecamatan Pangkalan Kerinci dibentuk berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2001, dengan Wilayah terletak 25 M di atas permukaan laut, dengan Suhu Maksimum 33°C dan Suhu Minimum 30°C. Kecamatan Pangkalan Kerinci terbagi atas 3 Kelurahan meliputi Kelurahan Kerinci Barat, Kelurahan Kerinci Kota dan Kelurahan Kerinci Timur, selain itu juga terdiri dari 4 Desa yaitu desa Bukit Agung, desa Kuala Terusan, desa Makmur dan desa Rantau Baru. Luas wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan kurang lebih 35.056,8 Ha.

Berdasarkan data statistik kependudukan Kecamatan Pangkalan Kerinci diterangkan bahwa jumlah penduduk yang berada di wilayah ini berjumlah 111.385 Jiwa dengan tingkat kepadatan penduduknya 1433 Jiwa/km². Adapun batas wilayah dari kecamatan pangkalan kerinci kota ini adalah Sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Bandar Seikijang, Kecamatan Kerinci Kanan dan Kabupaten Siak
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kuras
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Langgam
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Pelalawan

Adapun jumlah penduduk menurut usia, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci Menurut Umur

No.	Golongan Umur	Jumlah Jiwa	Presentase
1	0-6 Tahun	305	5,7%
2	7-12 Tahun	287	5,3%
3	13-18 Tahun	495	9,2%
4	19-25 Tahun	512	9,5%
5	25-55 Tahun	2637	49,1%
6	56-79 Tahun	637	11,9%
7	80 Tahun keatas	502	9,3%
Jumlah		5375	100%

Sumber : Kantor Camat Pangkalan Kerinci, 2019.

Secara umum prasarana gedung sekolah di Kecamatan Pangkalan Kerinci telah tersedia disetiap Desa/Kelurahan dari TK sampai SMA. Selain tersedianya sarana pendidikan berupa gedung sekolah keberhasilan pembangunan pendidikan juga ditentukan oleh ketersediaan tenaga pengajar atau guru.

Tabel IV.3 : Data Prasarana Gedung Sekolah di Kecamatan Pangkalan Kerinci

No.	Tempat Pendidikan	Jumlah Sekolah
1.	Taman Kanak-kanak (TK)	35
2.	Sekolah Dasar Negeri (SDN)	14
3.	Sekolah Dasar Swasta Umum	6
4.	Sekolah Dasar Swasta Islam	5
5.	SLB	1
6.	SMP Negeri	3
7.	SMP Swasta	4
8.	SMP Swasta Islam	3
9.	SMA Negeri	4
10.	SMA Swasta Umum	2
11.	SMA Swasta Islam	2
12.	SMK Negeri	2
	Jumlah	81

Sumber : Kantor Camat Pangkalan Kerinci, 2019.

Dari Tabel IV.3 diatas terlihat bahwa prasarana gedung sekolah yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci berjumlah 81 yang terdiri dari Taman Kanak-kanak sampai SMA/SMK Negeri maupun Swasta.

Tabel IV.4 : Data Rumah Ibadah di Dapil I : Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kecamatan Sei Kijang

No.	Rumah Ibadah	Kec. Pangkalan Kerinci	Kec. Langgam	Kec. Bandar Sei Kijang
1.	Masjid	15	7	9
2.	Mushola	9	3	5
3.	Gereja	5	1	2
4.	Pura	-	-	-
5.	Wihara	-	-	-
Jumlah		29	11	16

Sumber : *Data Statistik Kecamatan Pangkalan Kerinci*

Berdasarkan Tabel IV.4 diatas dapat kita lihat Rumah Ibadah yang ada di Dapil 1 yang terdiri dari Kecamatan Pangkalan Kerinci yang berjumlah 29 rumah ibadah, Kecamatan Langgam yang berjumlah 11 rumah ibadah dan Kecamatan Bandar Sei Kijang 16 rumah ibadah jika ditotalkan keseluruhan rumah ibadah yang ada di Dapil 1 yaitu 56 rumah ibadah yang terdiri dari masjid, mushola, gereja, pura, dan wihara.

D. Gambaran Singkat Kecamatan Langgam

Langgam merupakan kelurahan yang ada di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan luas daerah 144.245,09 Ha, dengan jumlah

penduduk 29.797 jiwa yang terdiri dari 6 RW dan 27 RT, sedangkan daerah yang membatasinya adalah:

- a. Sebelah utara : Berbatasan dengan desa Lubuk Ogong
- b. Sebelah selatan : Berbatasan dengan desa Penarikan/Gondai
- c. Sebelah barat : Berbatasan dengan desa Tambak
- d. Sebelah timur : Berbatasan dengan desa Rantau Baru

Wilayah Kecamatan Langgam berdataran rendah dengan rasion ketinggian kurang dari 200 M² diatas permukaan air laut, daratannya dapat dikatakan dibelah oleh anak sungai Kampar yang bermuara ke Selat Melaka. Yang mana dapat berfungsi sebagai sarana perhubungan, irigasi, dan Air Minum. Kecamatan Langgam daratannya berbukit dan bergelombang yang terdiri dari Orgonosol (Hortosal) yaitu tanah yang mengandung bahan organik.

Bentuk wilayah, tinggi tempat, topologi dan kedudukan wilayah terhadap khatulistiwa menjadikan iklim Kecamatan Langgam beriklim Kecamatan Langgam beriklim tropis, temperature antara 22°C – 32° dengan kelembaban nisbi antara 80 – 88% dan curah hujan rata-rata 2.598 M²/tahun. Adapun jumlah penduduk menurut usia, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV.5 : Jumlah Penduduk Kecamatan Langgam Menurut Umur

No.	Golongan Umur	Jumlah Jiwa	Presentase
1	0-6 Tahun	187	4,05%
2	7-12 Tahun	257	5,57%
3	13-18 Tahun	475	10,29%

4	19-25 Tahun	603	13,06%
5	25-55 Tahun	2253	48,82%
6	56-79 Tahun	437	9,47%
7	80- Tahun atas	402	8,71%
Jumlah		4614	100%

Sumber : Kantor Camat Langgam, 2019.

Secara umum prasarana gedung sekolah di Kecamatan Langgam telah tersedia disetiap Desa/Kelurahan dari TK sampai SMA. Selain tersedianya sarana pendidikan berupa gedung sekolah keberhasilan pembangunan pendidikan juga ditentukan oleh ketersediaan tenaga pengajar atau guru.

Adapun sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Bandar Sei Kijang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV.6 : Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Langgam

No.	Tempat Pendidikan	Jumlah Sekolah
1.	Taman Kanak-kanak (TK)	6
2.	Sekolah Dasar Negeri (SDN)	8
3.	Madrasah Ibtidaiyah	1
4.	Sekolah Dasar Swasta Umum	1
5.	Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	3
6.	Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)	2
7.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN)	1

	Jumlah	21
--	---------------	----

Sumber : Kantor Camat Langgam, 2019.

Dari Tabel IV.6 diatas terlihat bahwa prasarana gedung sekolah yang ada di Kecamatan Langgam hanya berjumlah 21 prasarana gedung sekolah yang terdiri dari Taman Kanak-kanak sampai SMA/SMK Negeri maupun Swasta.

E. Gambaran Singkat Kecamatan Bandar Sei Kijang

Kecamatan Bandar Sei Kijang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan dengan luas daerah 32.941,2 Ha, dengan jumlah penduduk 31.908 jiwa. Kecamatan Bandar Sei Kijang terbentuk pada tahun 2005 dan dijadikan sebagai pintu gerbang utama awal masuk Kabupaten Pelalawan karena lokasi yang berada di salah satu wilayah kabupaten ini sehingga dapat menciptakan kerjasama pembangunan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Pelalawan. Pada awal terbentuknya Bandar Sei Kijang dipimpin oleh Camat Heri Suheri, SH. Dan digantikan oleh Zhuhelmi S.Sos., M.Si. Selanjutnya dipimpin oleh Surakhmat, SH. Digantikan lagi oleh Basyaruddin, S.Sos., M.Ap. Dan saat ini Kecamatan Bandar Sei Kijang dipimpin oleh Dodi Asma Saputra, S.STP.

Menjadi kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting Di Kecamatan Bandar Sei Kijang ini memiliki potensi perkebunan sawit dan perkebunan karet, dimana mayoritasnya pekebunan kelapa sawit. Kecamatan Bandar Sei kijang terdiri dari 4 desa 1 kelurahan , desa dan kelurahan tersebut yaitu Desa Kiab Jaya, Desa Lubuk Ogung, Desa Muda Setia, Desa Simpang Beringin, dan Kelurahan Sei Kijang.

Kecamatan Bandar Sei Kijang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan yang memiliki luas 306,87 Km². Dengan ibukota kecamatan berada di Kelurahan Sei Kijang. Adapun batas wilayahnya adalah:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Siak.
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Langgam.
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kerinci.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Adapun jumlah penduduk menurut usia, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV.7 : Jumlah Penduduk Kecamatan Bandar Sei Kijang Menurut Umur

No.	Golongan Umur	Jumlah Jiwa	Preesentase
1	0-6 Tahun	215	4,5%
2	7-12 Tahun	267	5,6%
3	13-18 Tahun	487	10,1%
4	19-25 Tahun	515	10,7%
5	25-55 Tahun	2465	51,4%
6	56-79 Tahun	448	9,4%
7	80 Tahun keatas	397	8,3%
Jumlah		4794	100%

Sumber : Kantor Camat Bandar Sei Kijang, 2019.

Pada umumnya penduduk Kecamatan Bandar Sei Kijang dihuni oleh suku Melayu, Batak, Minang, Jawa dan lainnya. Mayoritas diisi oleh suku Melayu

dengan jumlah penduduk saat ini di Kecamatan Bandar Sei Kijang pada tahun 2018 adalah 31.908 jiwa yang terdiri dari 14.794 jiwa Laki-laki dan 16.114 Perempuan yang berasal dari 6.985 KK (Kartu Keluarga).

Secara umum prasarana gedung sekolah di Kecamatan Bandar Sei Kijang telah tersedia disetiap Desa/Kelurahan dari TK sampai SMA. Selain tersedianya sarana pendidikan berupa gedung sekolah keberhasilan pembangunan pendidikan juga ditentukan oleh ketersediaan tenaga pengajar atau guru.

Adapun sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Bandar Sei Kijang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV.8 : Data Sarana Pendidikan di Kecamatan Bandar Sei Kijang

No.	Tempat Pendidikan	Jumlah Sekolah
1.	Taman Kanak-kanak (TK)	8
2.	Sekolah Dasar Negeri (SDN)	9
3.	Madrasah Ibtidaiyah	5
4.	Sekolah Dasar Swasta Umum	1
5.	Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	4
6.	Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)	2
7.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN)	1
Jumlah		31

Sumber : Kantor Camat Bandar Sei Kijang, 2019.

Dari Tabel IV.8 diatas terlihat bahwa prasarana gedung sekolah yang ada di Kecamatan Langgam hanya berjumlah 3 prasarana gedung sekolah yang terdiri dari Taman Kanak-kanak sampai SMA/SMK Negeri maupun Swasta.

F. Sejarah Singkat Terbentuknya DPRD Kabupaten Pelalawan

Pembentukan DPRD Kabupaten Pelalawan sebagai lembaga Legislatif daerah merupakan tuntutan dari pembentukan pelalawan menjadi sebuah daerah kabupaten. Berubahnya status Pelalawan dari Kabupaten induk (Kabupaten Kampar) menjadi kabupaten yang berdiri sendiri yaitu Kabupaten Pelalawan.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.528/XI/2000 tanggal 9 November tahun 2000 tentang diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Pelalawan hasil Pemilu Tahun 1999 sebanyak 25 orang. Pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama Ketua MA RI tanggal 15 November tahun 2000.

Dengan terbentuknya Legislatif (DPRD) Kabupaten Pelalawan, maka pemilihan Bupati Pertama dilakukan pada tanggal 5 Maret 2001 melalui Sidang Paripurna, terpilihlah pasangan T.Azmun Jaafar, SH dengan ABD.Anas Badrun sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Periode 2001 s/d 2006. Pada tanggal 5 April 2004 diadakan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan secara langsung dipilih oleh rakyat, dari hasil pemilihan tersebut terbentuk DPRD Kabupaten Pelalawan dengan Surat Keputusan No.KPTS.508/VIII/2004 tentang Anggota Dewan Kabupaten Pelalawan Masa Jabatan 2004 – 2009 yang diresmikan pengangkatannya. Setahun setelah Pemilihan Anggota DPRD tepatnya tanggal 8 Februari 2006 diadakan pemilihan Bupati / Wakil Bupati secara

langsung dipilih oleh rakyat, hasil pemilihan tersebut memenangkan pasangan T.Azmun Jaafar dengan Rustam Effendi yang kemudian di kukuhkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131-14-94 Tahun 2006 tentang pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Bupati Pelalawan Propinsi Riau.

Dengan berubahnya status Pelalawan menjadi daerah otonom maka diharuskan pelalawan mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana diamanatkan Undang – undang, sehingga nantinya bisa menjalankan peran dan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Selanjutnya para aktivis partai menggagas terbentuknya dewan musyawarah kabupaten pelalawan (DMKP) dengan fungsi sebagai kontrol bagi jalannya otonomi daerah yang merupakan embrio terbentuknya DPRD Kabupaten Pelalawan.

Tugas dan Fungsi Sekretaris DPRD.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 215 dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan;
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
- d. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

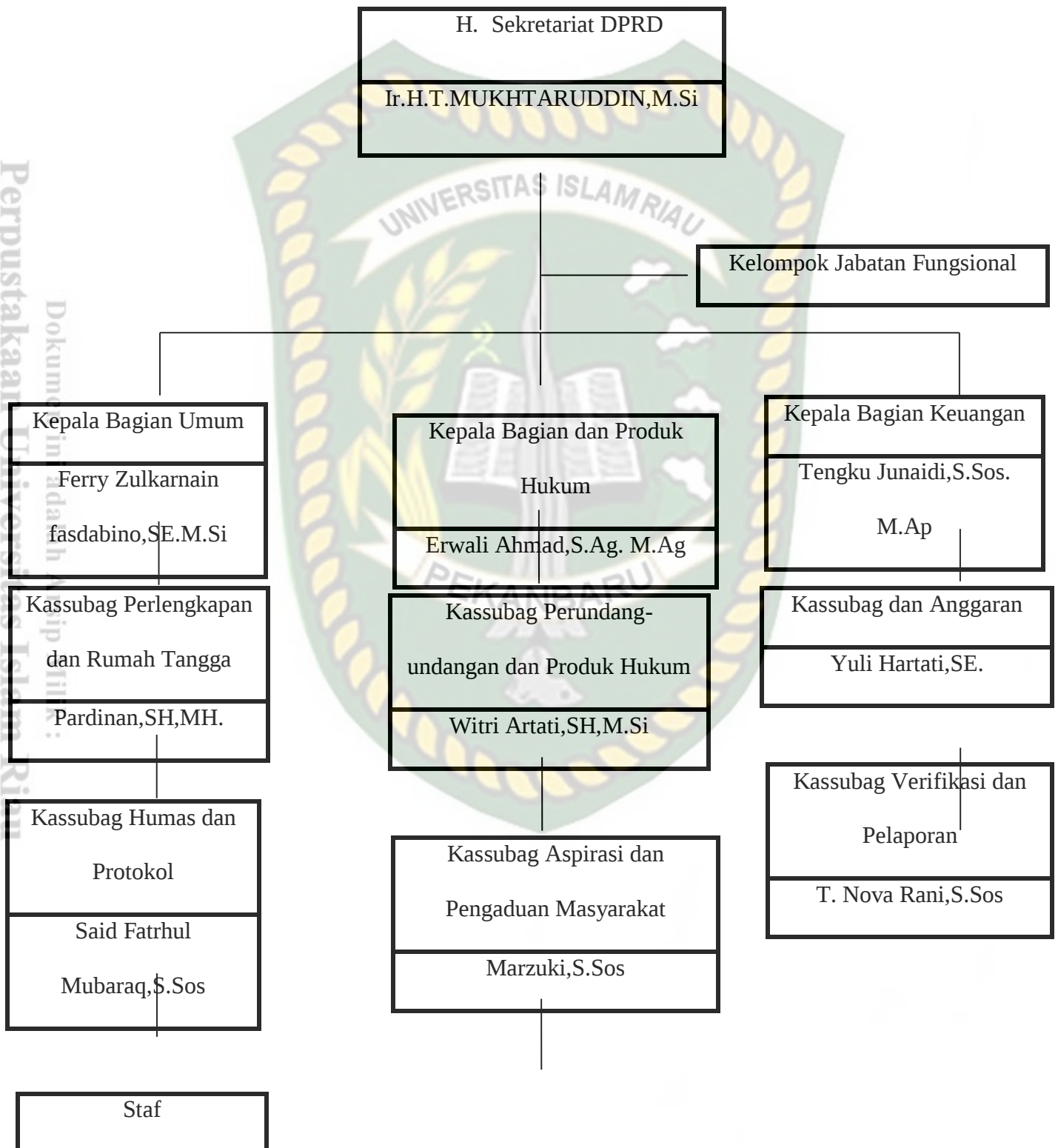
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD karena Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD yang pada dasarnya memberikan dukungan dan fasilitasi kepada pimpinan serta tugas dan fungsi DPRD. Secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah karena Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah yang sama kedudukannya dengan perangkat daerah yang lain

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan;
- c. Menyelenggarakan rapat-rapat dan membuat risalah-risalah rapat yang diselenggarakan DPRD
- d. Menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

G. Gambar V.9 : Struktur Orgnisasi Sekretariat DPRD Kabupaten

Pelalawan



Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 204 ayat (1) dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan. Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi oleh 3 (tiga) Bagian, dan 9 (sembilan) Sub Bagian.

Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan sebagai berikut :

1. Sekretaris
2. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Humas dan Protokol
 - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
3. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program dan Anggaran
 - b. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Aset dan Pembukuan

4. Bagian Persidangan dan Produk Hukum, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perundang-undangan dan Produk Hukum
 - b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah
 - c. Sub Bagian Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat, penelitian mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Ada pun data hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini adalah memberikan informasi dan gambaran dari responden penelitian ini yang akan dipaparkan sebagai berikut.

A. Identitas Responden

Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam pelaksanaan terhadap seluruh sampel yang digunakan sebagai responden, maka pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner serta wawancara dan observasi yang akan dijelaskan pada bab ini.

Identitas responden berguna untuk mengetahui berapa banyak responden, jenis kelamin, usia dan pendidikan, hal ini penting untuk menggambarkan bagaimana kondisi responden yang terdapat dan menjadi responden dalam penelitian ini sehingga dapat lebih memperjelas mengenai sumberdaya dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk lebih jelasnya identitas responden penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1 : Distribusi Jenis Kelamin Responden Penelitian Dapil I

No.	Jenis Kelamin	Populasi	Presentase
1.	Laki-laki	27	60%
2.	Perempuan	18	40%
	Jumlah	45	100%

Sumber : Hasil Penelitian, Tahun 2019.

Dari tabel V.1 diatas terlihat bahwa dalam penelitian ini responden penelitian yang terdiri dari Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat DPRD Kabupaten Pelalawan, Anggota DPRD, dan Dapil I didominasi oleh laki-laki yang mana berjumlah 27 orang atau 60% dan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 18 orang atau 40% . Kemudian akan dijelaskan pembagian responden berdasarkan kelompok umur. Kelompok umur disini penulis akan mengelompokkan umur responden dengan cara tingkatan yang mana bertujuan mengetahui gambaran dari umur responden penelitian, maka tabel mengenai informasi pengelompokan umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.2 : Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Tingkatan Umur

Umur Responden	Jumlah Responden	
	DPRD	Dapil I
31-40	4 (36,4%)	20 (44,4%)
41-50	5	17

	(45,4%)	(37,8%)
51-60	2 (18,2%)	8 (17,8%)
Jumlah	11 (100%)	45 (100%)

Sumber : Hasil Penelitian, Tahun 2019

Dari tabel V.2 diatas terlihat bahwa responden penelitian dari pihak DPRD tingkat umur terbanyak ialah 41-50 tahun yaitu berjumlah 5 orang responden atau 45,4% kemudian untuk pihak Masyarakat Dapil I terbanyak pada tingkatan umur 31-40 berjumlah 20 orang atau 44,4%.

Selanjutnya dari tingkat pendidikan responden dari yang tertinggi ke terendah, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.3 : Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	
	DPRD	Dapil I
S1	7 (63,6%)	13 (28,8%)
SMA	4 (36,4)	16 (35,5%)
SMP	-	9

		(20%)
SD	-	7 (15,5%)
Jumlah	11 (100%)	45 (100%)

Sumber : Hasil Penelitian, Tahun 2019

Dari tabel V.3 diatas terlihat bahwa pada responden DPRD Kabupaten Pelalawan itu di dominasi oleh responden dengan tingkatan pendidikan S1 yaitu berjumlah 7 orang atau 63,6% kemudian pada responden Masyarakat Dapil I didominasi oleh responden tingkatan pendidikan SMA berjumlah 30 orang atau 66,7%.

B. Hasil Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat

Pembentukan DPRD Kabupaten Pelalawan sebagai lembaga Legislatif daerah merupakan tuntutan dari pembentukan pelalawan menjadi sebuah daerah kabupaten. Berubahnya status Pelalawan dari Kabupaten induk (Kabupaten Kampar) menjadi kabupaten yang berdiri sendiri yaitu Kabupaten Pelalawan.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.528/XI/2000 tanggal 9 November tahun 2000 tentang diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Pelalawan hasil Pemilu Tahun 1999 sebanyak 25 orang. Pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama Ketua MA RI tanggal 15 November tahun 2000.

Setelah melakukan penelitian maka didapatkan data berupa jawaban dari responden yang menggunakan alat pengumpulan data yaitu kuisioner dan wawancara, setelah penyebaran kuisioner, melakukan wawancara dan observasi kelokasi penelitian maka didapatkan hasil penelitian yang akan dijelaskan satu persatu atau per indikator dapat dilihat dibawah ini :

1. Efektifitas

Efektifitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana atau hasil yang dapat dicapai, semakin banyak rencana yang dapat tercapai semakin efektif pula kegiatan tersebut. Apabila rencana yang sudah tercapai akan berdampak baik terhadap masyarakat atau sebaliknya tidak bermanfaat bagi masyarakat yang merasakan. Indikator ini dibagi menjadi 2 item penilaian, setelah melakukan penyebaran kuisioner kepada responden penelitian Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan dan Masyarakat Dapil I. Untuk mengetahui tanggapan responden menampung aspirasi mengenai efektifitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	CB	KB	
1.	Tercapainya tujuan kebijakan	10 (35,7%)	11 (39,3%)	7 (25%)	28 (100%)

2.	Pelaksanaan kegiatan kerja reses	5 (17,8%)	14 (50%)	9 (32,2%)	28 (100%)
Jumlah		15	25	16	56
Rata-Rata		7,5	12,5	8	28
Persentase		26,8%	44,6%	28,6%	100%

Tabel V.4 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Menampung Aspirasi Mengenai Efektifitas

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Penelitian, Tahun 2019

Dari tabel V.4 diatas terlihat tanggapan responden Menampung Aspirasi dari indikator efektifitas, untuk item penilaian tercapainya tujuan kebijakan responden menjawab kategori baik 10 orang dengan presentase 35,7%, untuk yang menjawab cukup baik ada 11 orang dengan presentase 39,3%, Sedangkan untuk yang menjawab kurang baik ada 7 orang dengan presentase 25%. Sedangkan yang menjawab pada item penilaian pelaksanaan kegiatan kerja reses yang menjawab baik 5 orang dengan presentase 17,8%, untuk yang menjawab cukup baik ada 14 orang dengan presentase 50%, untuk yang menjawab kurang baik ada 9 orang dengan presentase 32,2%. Dari hasil tanggapan responden kategori Menampung Aspirasi diatas terlihat di dominasi oleh jawaban cukup baik dalam Menampung Aspirasi masyarakat.

Selanjutnya untuk tanggapan responden menindaklanjuti aspirasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.5 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Menindaklanjuti Aspirasi Mengenai Efektifitas

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	CB	KB	
	Tercapainya tujuan kebijakan	6 (21,4%)	9 (32,2%)	13 (46,4%)	28 (100%)
2.	Pelaksanaan kegiatan kerja reses	4 (14,3%)	15 (53,5%)	9 (32,2%)	28 (100%)
Jumlah		10	24	22	56
Rata-Rata		5	12	11	28
Persentase		17,8%	42,9%	39,3%	100%

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Penelitian, Tahun 2019

Dari tabel V.5 diatas terlihat tanggapan responden Menindak lanjuti Aspirasi dari indikator efektifitas, untuk item penilaian tercapainya tujuan kebijakan responden menjawab kategori baik 6 orang dengan presentase 21,4%, untuk yang menjawab cukup baik ada 9 orang dengan presentase 32,2%, Sedangkan untuk yang menjawab kurang baik ada 13 orang dengan presentase 46,4%. Sedangkan yang menjawab pada item penilaian pelaksanaan kegiatan kerja reses yang menjawab baik 4 orang dengan presentase 14,3%, untuk yang

menjawab cukup baik ada 15 orang dengan presentase 53,5%, untuk yang menjawab kurang baik ada 9 orang dengan presentase 32,2%. Dari hasil tanggapan responden kategori Menindak lanjuti Aspirasi diatas terlihat di dominasi oleh jawaban cukup baik dalam Menindak lanjuti Aspirasi masyarakat.

DPRD Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan kebijakan memberdayakan masyarakat Dapil I dalam bentuk kegiatan reses yang dilakukan dengan pihak kecamatan serta dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pihak DPRD Kabupaten Pelalawan sudah cukup baik dalam menjalankan kewajibannya, yang mana dapat dilihat dari jawaban responden mengenai Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi yang merupakan Kewajiban DPRD. Kemudian wawancara yang penulis lakukan dengan Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat ialah sebagai berikut :

“...DPRD Kabupaten Pelalawan dalam hal pembuatan kebijakan maupun mengenai permasalahan pada masyarakat Dapil I sudah cukup baik ataupun sudah cukup berhasil dalam melakukan kewajibannya, apalagi mengenai kesejahteraan masyarakatnya, tetapi dalam peningkatan efektifitas menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat itu sendiri perlunya kesadaran dari DPRD itu sendiri dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat dan bagaimana rencana DPRD kedepannya dalam menyerap aspirasi tersebut dapat berdampak positif bermanfaat bagi masyarakat”. **(Wawancara dengan Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat, 10 Desember 2018).**

Dari hasil wawancara dengan Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat dapat diketahui bahwa DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam hal pelaksanaan kegiatan reses sudah menjadi agenda yang harus dilaksanakan demi kemajuan masyarakat daerah pemilihan itu sendiri. Sehingga dari tanggapan Kewajiban DPRD mengenai indikator pertama yang termasuk Menampung dan Menindak lanjuti Aspirasi berada kategori cukup baik.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi yaitu salah satu kriteria yang dapat digunakan dalam mengevaluasi suatu kebijakan. Kriteria efisiensi dalam evaluasi suatu kebijakan mencerminkan perbandingan atau rasio antara tujuan atau manfaat yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Setelah melakukan penyebaran kuisioner kepada responden penelitian Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat, Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dan Dapil I, yang mana untuk tanggapan responden menampung aspirasi mengenai efisiensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.6 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Menampung Aspirasi Mengenai Efisiensi

		Kategori Jawaban	
--	--	------------------	--

No.	Item Penilaian	Baik	CB	KB	Jumlah
1.	Meningkatkan kegiatan reses yang dibutuhkan	7 (25%)	13 (46,4%)	8 (28,6%)	28 (100%)
2.	Mengembangkan potensi kegiatan masyarakat	7 (25%)	9 (32,2%)	12 (42,8%)	28 (100%)
Jumlah		14	22	20	56
Rata-Rata		7	11	10	28
Persentase		25%	39,3%	35,7%	100%

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Penelitian, Tahun 2019

Dari tabel V.6 diatas terlihat tanggapan responden Menampung Aspirasi dari indikator efisiensi, untuk item penilaian meningkatkan kegiatan reses menjawab kategori baik ada 7 orang dengan presentase 25%, untuk yang menjawab pada item penilaian cukup baik ada 13 orang dengan presentase 46,4%, untuk yang menjawab pada item penilaian kurang baik ada 8 orang dengan presentase 28,6%. Sedangkan yang menjawab pada item mengembangkan potensi kegiatan masyarakat yang menjawab baik ada 7 orang dengan presentase 25%, untuk yang menjawab pada item cukup baik ada 9 orang dengan presentase 32,2%, untuk yang menjawab pada item kurang baik 12 orang dengan presentase 42,8%. Dari hasil tanggapan responden kategori Menampung Aspirasi diatas terlihat di dominasi oleh jawaban cukup baik dalam Menampung Aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kegiatan reses dan mengembangkan potensi masyarakat.

Selanjutnya untuk tanggapan responden menindaklanjuti Aspirasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.7 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Menindaklanjuti Aspirasi Mengenai Efesiensi

No.	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	CB	KB	
1.	Meningkatkan kegiatan reses yang dibutuhkan	5 (17,8%)	16 (57,1%)	7 (25%)	28 (100%)
2.	Mengembangkan potensi kegiatan masyarakat	8 (28,5%)	9 (32,2%)	11 (39,2%)	28 (100%)
Jumlah		13	25	18	56
Rata-Rata		6,5	12,5	9	28
Persentase		23,2%	44,6%	32,2%	100%

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Penelitian, Tahun 2019

Dari tabel V.7 diatas terlihat tanggapan responden Menindak lanjuti Aspirasi dari indikator efektifitas, untuk item penilaian Meningkatkan kegiatan reses yang dibutuhkan responden menjawab kategori baik 5 orang dengan presentase 17,8%, untuk yang menjawab cukup baik ada 16 orang dengan presentase 57,1%, Sedangkan untuk yang menjawab kurang baik ada 7 orang dengan presentase 25%. Sedangkan yang menjawab pada item penilaian Mengembangkan potensi kegiatan masyarakat yang menjawab baik 8 orang

dengan presentase 28,5%, untuk yang menjawab cukup baik ada 9 orang dengan presentase 32,2%, untuk yang menjawab kurang baik ada 11 orang dengan presentase 39,2%. Dari hasil tanggapan responden kategori Menindak lanjuti Aspirasi diatas terlihat di dominasi oleh jawaban cukup baik dalam Menindak lanjuti Aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat ialah sebagai berikut :

“...Bahwa pada dasarnya usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil kegiatan reses yang dibutuhkan masyarakat cukup baik, dalam hal penggunaan waktu, dan material. Apabila ada pengerjaan rehab bangunan atau rehab jalan itu dikerjakan sesuai peraturan pemerintah yang telah ditentukan”. **(Wawancara dengan Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat, 10 Desember 2018).**

Dari hasil wawancara dengan Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat dapat diketahui bahwa DPRD Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan kegiatan reses dan mengembangkan potensi kegiatan masyarakat sudah menjadi kewajiban DPRD yang harus dilaksanakan demi kemajuan masyarakat di setiap dapil kecamatannya masing-masing dengan sumber daya material dan pengguna waktu yang cukup.

3. Kecukupan

Aspek kecukupan merupakan seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah suatu permasalahan. Jadi dalam hal ini apakah DPRD Kabupaten Pelalawan sudah membuat suatu terobosan untuk mencari

permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga dapat memberi dampak positif dari hasil kegiatan reses bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Dapil I. Setelah melakukan penyebaran kuisioner kepada responden penelitian Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat, Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dan Dapil I, yang mana untuk tanggapan responden menampung aspirasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.8 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Menampung Aspirasi Mengenai Kecukupan

No.	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	CB	KB	
1.	Pengukuran hasil kegiatan reses	10 (35,7%)	14 (50%)	4 (14,3%)	28 (100%)
2.	Pemecahan masalah dalam kegiatan reses	8 (28,6%)	10 (35,7%)	10 (35,7%)	28 (100%)
Jumlah		18	24	14	56
Rata-Rata		9	12	7	28
Persentase		32,2%	42,8%	25%	100%

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Penelitian, Tahun 2018

Dari tabel V.8 diatas terlihat tanggapan responden menampung aspirasi dari indikator kecukupan, untuk item penilaian pengukuran hasil kegiatan reses menjawab kategori baik ada 10 orang dengan presentase 35,7%, untuk yang

menjawab pada item penilaian cukup baik ada 14 orang dengan presentase 50%, untuk yang menjawab pada item penilaian kurang baik ada 4 orang dengan presentase 14,3%. Sedangkan yang menjawab pada item mengembangkan pemecahan masalah dalam kegiatan reses yang menjawab baik ada 8 orang dengan presentase 28,6%, untuk yang menjawab pada item cukup baik ada 10 orang dengan presentase 35,7%, untuk yang menjawab pada item kurang baik 10 orang dengan presentase 35,7%. Dari hasil tanggapan responden diatas terlihat di dominasi oleh jawaban cukup baik dalam meningkatkan kegiatan reses dan mengembangkan potensi masyarakat.

Selanjutnya untuk tanggapan responden menindaklanjuti Aspirasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.9 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Menindaklanjuti Aspirasi Mengenai Kecukupan

No.	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	CB	KB	
1.	Pengukuran hasil kegiatan reses	9 (32,2%)	12 (42,8%)	7 (25%)	28 (100%)
2.	Pemecahan masalah dalam kegiatan reses	7 (25%)	13 (46,4%)	8 (28,6%)	28 (100%)
Jumlah		16	25	15	56
Rata-Rata		8	12,5	7,5	28

Persentase	28,6%	44,6%	26,8%	100%
------------	-------	-------	-------	------

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Penelitian, Tahun 2019

Dari tabel V.9 diatas terlihat tanggapan responden menindak lanjuti aspirasi dari indikator kecukupan, untuk item penilaian pengukuran hasil kegiatan reses menjawab kategori baik ada 9 orang dengan presentase 32,2%, untuk yang menjawab pada item penilaian cukup baik ada 12 orang dengan presentase 42,8%, untuk yang menjawab pada item penilaian kurang baik ada 7 orang dengan presentase 25%. Sedangkan yang menjawab pada item mengembangkan pemecahan masalah dalam kegiatan reses yang menjawab baik ada 7 orang dengan presentase 25%, untuk yang menjawab pada item cukup baik ada 13 orang dengan presentase 46,4%, untuk yang menjawab pada item kurang baik 8 orang dengan presentase 28,6%. Dari hasil tanggapan responden diatas terlihat di dominasi oleh jawaban cukup baik dalam meningkatkan kegiatan reses dan mengembangkan potensi masyarakat.

DPRD Kabupaten Pelalawan menyatakan sudah melakukan pengukuran hasil kegiatan reses dengan cara dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu hasil dari kegiatan reses DPRD dengan Dapil I serta pemecahan masalah dengan cara mengadakan rapat disuatu aula terbuka dan masyarakat berhak menyatakan pendapatnya terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan sebagai salah satu Kewajiban DPRD untuk memberdayakan masyarakat. Kemudian wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat ialah sebagai berikut :

“...Sejauh ini hasil yang dicapai dapat memecahkan masalah yaitu dengan DPRD Kabupaten Pelalawan telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat Dapil I dengan mengadakan agenda kegiatan reses yang diadakan setiap tiga bulan sekali meskipun tidak rutin setiap bulan tetapi setiap mengadakan kegiatan ini aspirasi yang di ajukan oleh masyarakat Dapil I kami serap/dicatat diagenda rutin kegiatan reses ini dan setelah diadakan kegiatan ini kami selaku DPRD Kabupaten Pelalawan berusaha semaksimal mungkin untuk menindaklanjuti aspirasi yang kami serap dari masyarakat meskipun belum semua aspirasi terlaksana.” (Wawancara dengan Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat, 10 Desember 2018).

Dari hasil wawancara dengan Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat dapat diketahui bahwa DPRD Kabupaten Pelalawan telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi Dapil I dengan mengadakan agenda kegiatan reses yang diadakan setiap tiga bulan sekali demi untuk memecahkan dan mencari solusi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Dapil I, agar kegiatan yang dilaksanakan bermanfaat dan untuk kemajuan masyarakat.

4. Pemerataan

Aspek pemerataan merupakan suatu aspek yang mana apakah biaya dan manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda, disini pemerintah desa dituntut untuk dapat mengorganisasi mengenai anggaran yang dipergunakan untuk kegiatan dan keperluan bagi masyarakat. Yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat desa menuju yang lebih baik sesuai

dengan tujuan yang telah direncanakan. Setelah melakukan penyebaran kuisioner kepada responden penelitian Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat, Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dan Dapil I, yang mana untuk tanggapan responden menampung aspirasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.10 : Distibusi Frekuensi Tanggapan Responden Menampung Aspirasi Mengenai Pemerataan

No.	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Distribusi kegiatan kepada masyarakat	4 (14,3%)	16 (57,1%)	8 (28,6%)	28 (100%)
2.	Adanya manfaat distribusi kegiatan	7 (25%)	13 (46,4%)	8 (28,6%)	28 (100%)
Jumlah		11	29	16	56
Rata-Rata		5.5	14.5	8	28
Persentase		19,6%	51,8%	28,6%	100%

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Penelitian, Tahun 2019

Dari tabel V.10 diatas terlihat tanggapan responden menampung aspirasi dari indikator pemerataan, untuk item penilaian distribusi kegiatan kepada masyarakat responden menjawab kategori baik ada 4 orang dengan persentase 14,3%, untuk yang menjawab cukup baik ada 16 orang dengan persentase 57,1%, dan yang menjawab kurang baik ada 8 orang dengan persentase 28,6%.

Sedangkan yang menjawab pada item adanya manfaat distribusi kegiatan yang menjawab baik ada 7 orang dengan persentase 25%, untuk yang menjawab kategori cukup baik ada 13 orang dengan persentase 46,4%, dan yang menjawab katagori kurang baik ada 5 orang dengan presentase 28,6%. Pada hasil tanggapan responden diatas yaitu cukup baik .

Selanjutnya untuk tanggapan responden menindaklanjuti aspirasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.11 : Distibusi Frekuensi Tanggapan Responden Menindaklanjuti Aspirasi Mengenai Pemerataan

No.	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Distribusi kegiatan kepada masyarakat	5 (17,8%)	18 (64,3%)	5 (17,8%)	28 (100%)
2.	Adanya manfaat distribusi kegiatan	9 (32,2%)	15 (53,5%)	4 (14,3%)	28 (100%)
Jumlah		14	33	9	56
Rata-Rata		7	16.5	4,5	28
Persentase		25%	58,9%	16,1%	100%

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Penelitian, Tahun 2019

Dari tabel V.11 diatas terlihat tanggapan responden menindaklanjuti aspirasi dari indikator pemerataan, untuk item penilaian distribusi kegiatan kepada

masyarakat responden menjawab kategori baik ada 5 orang dengan persentase 17,8%, untuk yang menjawab cukup baik ada 18 orang dengan persentase 64,3%, dan yang menjawab kurang baik ada 5 orang dengan persentase 17,8%. Sedangkan yang menjawab pada item adanya manfaat distribusi kegiatan yang menjawab baik ada 9 orang dengan persentase 32,2%, untuk yang menjawab kategori cukup baik ada 15 orang dengan persentase 53,5%, dan yang menjawab katagori kurang baik ada 4 orang dengan presentase 14,3%. Pada hasil tanggapan responden diatas yaitu cukup baik .

DPRD Kabupaten Pelalawan beranggapan sudah melakukan pemerataan dari segi distribusi kegiatan dan manfaat kegiatan di desa dengan memberdayakan Dapil I, yang mana dalam distribusi kegiatan dilakukan dengan melihat wilayah mana yang sangat membutuhkan baik dari segi pembangunan dan pemberdayan masyarakatnya untuk dapat dilakukan kegiatan reses tersebut. Kemudian wawancara yang penulis lakukan dengan Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat ialah sebagai berikut :

“...Dalam hal pemerataan yang menyangkut dengan distribusi kegiatan kepada masyarakat dari biaya dan manfaat kegiatan tersebut sudah cukup terlaksana yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan, namun masih adanya kendala mengenai apakah biaya dan manfaat kegiatan tersebut sudah tersalurkan kepada masyarakat. Kemudian biaya untuk kegiatan reses ini mendapatkan dana dari proposal yang diajukan Sekretariat DPRD kepada Bappeda yang disahkan oleh ketua DPRD melalui persetujuan anggota dewan yang lain dan apabila dana reses berlebih maka DPRD akan kembalikan ke

Pemda.”(Wawancara dengan Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat, 10 Desember 2018).

Dari hasil wawancara dengan Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat dapat diketahui bahwa DPRD dalam mendistribusikan kegiatan dengan melihat wilayah di Dapil I yang membutuhkan baik dari segi pembangunan, jalan dan pemberdayaan masyarakatnya yang memiliki potensi dan manfaat kegiatan sudah dapat dikatakan cukup baik. Selanjutnya DPRD sudah mengalokasikan biaya atau dana untuk keperluan sarana dan prasarana kegiatan reses masyarakat Dapil I tersebut. Ini semua bertujuan untuk kemajuan masyarakat apabila kegiatan reses di Dapil I berjalan dengan baik. Namun masih adanya kendala dan hambatan dalam distribusi kegiatan kepada masyarakat apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan tersebut.

5. Responsivitas

Responsivitas merupakan hasil kebijakan yang memuat prefensi atau nilai kelompok dan dapat memuaskan bagi mereka. Hal ini dapat disesuaikan dengan apa yang terjadi dengan bagaimana DPRD Kabupaten Pelalawan khususnya Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat dalam membuat kebijakan yang menyangkut mengenai kegiatan reses. DPRD dituntut untuk dapat membuat kebijakan yang tepat sasaran untuk masyarakat daerah pilihannya masing-masing, demi tercapainya tujuan yang telah direncanakan dari awal dan dapat memberi kepuasan tersendiri bagi masyarakat daerah pemilihan khususnya masyarakat Dapil I. Setelah melalui penyebaran kuisioner kepada responden penelitian Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat, Anggota DPRD

Kabupaten Pelalawan dan Dapil I, yang mana untuk tanggapan responden menampung aspirasi dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.12 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Menampung Aspirasi Mengenai Responsivitas

No.	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup	Kurang	
1.	Asumsi masyarakat terhadap kegiatan	10 (35,7%)	14 (50%)	4 (14,3%)	28 (100%)
2.	Kepuasan masyarakat akan kegiatan	8 (28,6%)	15 (53,5%)	5 (17,9%)	28 (100%)
Jumlah		18	29	9	56
Rata-Rata		9	14,5	4,5	28
Persentase		32,2%	51,7%	16,1%	100%

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Penelitian, Tahun 2019

Dari tabel V.12 diatas terlihat tanggapan responden menampung aspirasi dari indikator responsivitas, untuk item penilaian asumsi masyarakat terhadap kegiatan reses ini responden menjawab kategori baik ada 10 orang dengan persentase 35,7%, untuk yang menjawab cukup baik ada 14 orang dengan persentase 50%, dan yang menjawab kurang baik ada 4 orang dengan persentase 14,3%. Sedangkan yang menjawab item penilaian kepuasan masyarakat akan

kegiatan reses ini yang menjawab baik ada 8 orang dengan persentase 28,6%, untuk yang menjawab cukup baik ada 15 orang dengan persentase 53,5%, dan yang menjawab kategori kurang baik ada 5 orang dengan persentase 17,9%. Dari tanggapan responden diatas yaitu cukup baik.

Selanjutnya untuk tanggapan responden menindaklanjuti Aspirasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.13 : Distibusi Frekuensi Tanggapan Responden Menindaklanjuti Aspirasi Mengenai Responsivitas

No.	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Asumsi masyarakat terhadap kegiatan	6 (21,4%)	16 (57,2%)	6 (21,4%)	28 (100%)
2.	Kepuasan masyarakat akan kegiatan	4 (14,3%)	17 (60,7%)	7 (25%)	28 (100%)
Jumlah		10	33	13	56
Rata-Rata		5	16,5	6,5	28
Persentase		17,9%	58,9%	23,2%	100%

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Penelitian, Tahun 2019

Dari tabel V.12 diatas terlihat tanggapan responden menindaklanjuti aspirasi dari indikator responsivitas, untuk item penilaian asumsi masyarakat

terhadap kegiatan reses ini responden menjawab kategori baik ada 6 orang dengan persentase 21,4%, untuk yang menjawab cukup baik ada 16 orang dengan persentase 57,2%, dan yang menjawab kurang baik ada 6 orang dengan persentase 21,4%. Sedangkan yang menjawab item penilaian kepuasan masyarakat akan kegiatan reses ini yang menjawab baik ada 4 orang dengan persentase 14,3%, untuk yang menjawab cukup baik ada 17 orang dengan persentase 60,7%, dan yang menjawab kategori kurang baik ada 7 orang dengan persentase 25%. Dari tanggapan responden diatas yaitu cukup baik.

Kewajiban DPRD ini mengenai penilaian atau asumsi masyarakat akan kegiatan reses tersebut yang dilaksanakan di Dapil I sudah berjalan dengan cukup baik dan masyarakat merasa cukup puas akan kegiatan reses yang ada Dapil I dan masyarakat dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Kemudian wawancara yang penulis lakukan dengan Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat dapat ialah sebagai berikut :

“...Kebijakan yang dibuat oleh DPRD mengenai salah satu Kewajiban DPRD yang pointnya berbunyi ‘menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat’ ini sudah berjalan dengan cukup baik yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan, yang mana kebijakan tersebut sudah dinikmati atau dirasakan bagi masyarakat daerah pemilihan masing-masing khususnya Dapil I meski belum semua aspirasi yang kami tindaklanjuti tetapi sudah ada beberapa aspirasi yang kami serap dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan masyarakat itu yang akan kami dahulukan”.(Wawancara dengan Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat, 10 Desember 2018).

Dari hasil wawancara dengan Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat dapat diketahui bahwa DPRD Kabupaten Pelalawan telah membuat kebijakan mengenai kegiatan reses yang mana bertujuan untuk kemajuan masyarakat tersebut dan dapat diharapkan memberi dampak positif untuk diterapkan kepada masyarakat Dapil I.

6. Ketepatan

Ketetapan merupakan hasil atau kegiatan yang dilaksanakan apakah sudah bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini apakah DPRD sudah memberikan manfaat dari pelaksanaan kegiatan reses yang mana bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat daerah pemilihan dan kemajuan masyarakat itu sendiri. Ketepatan biasa diartikan betul atau lurus arahnya, maksudnya dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus dilaksanakan agar suatu kebijakan memberikan hasil yang baik bagi pelaksanaan pemerintahan itu sendiri. Setelah melakukan penyebaran kuisioner kepada responden penelitin Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat, Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dan Dapil I, yang mana untuk tanggapan responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.14 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Menampung Aspirasi Mengenai Ketepatan

No.	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	CB	KB	

1.	Menilai kegiatan reses	10 (35,7%)	12 (42,9%)	6 (21,4%)	28 (100%)
2.	Hasil kegiatan reses	9 (32,2%)	13 (46,4%)	6 (21,4%)	28 (100%)
Jumlah		19	25	12	56
Rata-Rata		9,5	12,5	6	28
Persentase		34%	44,6%	21,4%	100%

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Penelitian, Tahun 2019

Dari tabel V.14 diatas terlihat tanggapan responden menampung aspirasi dari indikator ketetapan, untuk item penilaian menilai kegiatan reses responden menjawab kategori baik ada 10 orang dengan persentase 35,7%, untuk yang menjawab cukup baik ada 12 orang dengan persentase 42,9%, dan yang menjawab kurang baik ada 6 orang dengan persentase 21,4%. Sedangkan pada item penilaian hasil kegiatan reses yang menjawab baik ada 9 orang dengan persentase 32,2%, untuk yang menjawab cukup baik ada 13 orang dengan persentase 46,4%, dan yang menjawab kurang baik ada 6 orang dengan persentase 21,4%. Dari tanggapan responden diatas, terlihat jawaban responden cukup baik.

Selanjutnya untuk tanggapan responden menindaklanjuti Aspirasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.15 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Menindaklanjuti Aspirasi Mengenai Ketepatan

No.	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	CB	KB	
1.	Menilai kegiatan reses	11 (39,2%)	12 (42,9%)	5 (17,9%)	28 (100%)
2.	Hasil kegiatan reses	7 (25%)	18 (64,3%)	3 (10,7%)	28 (100%)
Jumlah		18	30	8	56
Rata-Rata		9	15	4	28
Persentase		32,2%	53,5%	14,2%	100%

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Penelitian, Tahun 2019

Dari tabel V.15 diatas terlihat tanggapan responden menampung aspirasi dari indikator ketetapan, untuk item penilaian menilai kegiatan reses responden menjawab kategori baik ada 11 orang dengan persentase 39,2%, untuk yang menjawab cukup baik ada 12 orang dengan persentase 42,9%, dan yang menjawab kurang baik ada 5 orang dengan persentase 17,9%. Sedangkan pada item penilaian hasil kegiatan reses yang menjawab baik ada 7 orang dengan persentase 25%, untuk yang menjawab cukup baik ada 18 orang dengan persentase 64,3%, dan yang menjawab kurang baik ada 3 orang dengan persentase 10,7%. Dari tanggapan responden diatas, terlihat jawaban responden cukup baik.

DPRD beranggapan bahwa hasil dari kegiatan reses ini sudah ada hasil dan bermanfaat bagi Dapil I, dengan adanya kegiatan ini terhadap masyarakat.

Selanjutnya wawancara yang penulis lakukan dengan Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat dapat ialah sebagai berikut :

“...DPRD Kabupaten Pelalawan sudah melakukan kegiatan reses kepada masyarakat Dapil I, saat ini sudah dapat dirasakan hasil dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana, rehab jalan dan jembatan untuk masyarakat yang bisa dirasakan oleh mereka secara langsung”. **(Wawancara dengan Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat, 10 Desember 2018).**

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan kelapangan pada tanggal 10-13 Desember 2018 karena dalam hal ini menunjukkan bahwa masih ada kendala serta permasalahan dalam menjalankan kewajibannya untuk pemberdayaan masyarakat dan dari hasil tersebut belum begitu dapat dirasakan oleh masyarakat dengan diadakannya pelatihan terhadap masyarakat yang memiliki keahlian yang mereka kuasai dibidang tertentu.

Dari beberapa analisa diatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat. Untuk mengetahui seluruh jumlah tanggapan responden maka dilakukan rekapitulasi responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.16 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat.

No.	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Efektifitas	12,5 (22,3%)	24,5 (43,7%)	19 (34%)	56 (100%)
2.	Efesiensi	13,5 (24,1%)	23,5 (41,9%)	19 (34%)	56 (100%)
3.	Kecukupan	17 (30,3%)	24 (42,8%)	15 (26,7%)	56 (100%)
4.	Pemerataan	12,5 (22,3%)	31 (55,3%)	12,5 (22,3%)	56 (100%)
5.	Responsivitas	14 (25%)	31 (55,3%)	11 (19,6%)	56 (100%)
6.	Ketetapan	19 (34%)	27 (48,2)	10 (17,8%)	56 (100%)
Jumlah		88,5	161	86,5	336
Rata-Rata		14,7	26,9	14,4	56
Persentase		26,2%	48%	25,8%	100%

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Penelitian, Tahun 2019

Dari tabel V.16 hasil tanggapan responden penelitian dari semua item penilaian yang menjawab baik dengan rata-rata 14,7 atau 26,2%, cukup baik 26,9 atau 48%, dan kurang baik 14,4 atau 25,8% sehingga dari tabel data wawancara, kuisioner serta hasil observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa untuk

tanggapan secara keseluruhan responden penelitian yang terdiri dari Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat, Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dan Dapil I mengenai Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat dapat disimpulkan dalam kategori **Cukup Baik**.

Ketika bicara soal perealisasi aspirasi memang belum semua aspirasi dari masyarakat yang terlaksana karena tentu saja ada hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk sebuah program yang akan di jalankan tersebut seperti kajian seberapa butuhnya masyarakat akan rencana akan ditetapkan, anggaran yang harus disediakan dan banyak hal pertimbangan lainnya.

Tetapi melihat dari keadaan di lapangan karena banyak aspirasi masyarakat yang sudah terealisasi dan ditindak lanjuti maka dari itu peneliti mengatakan Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Dapil I “**Cukup Baik**” baik menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan Kassubag Aspirasi & Pengaduan Masyarakat dapat diketahui bahwa DPRD sudah melakukan kegiatan reses kepada masyarakat Dapil I dengan adanya hasil yang dapat dan dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

Berdasarkan yang peneliti lakukan dilapangan, bahwa ada sebagian aspirasi masyarakat yang sudah terealisasi setelah perjuangan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Daerah Pemilihan I Periode 2014-2019.

Untuk dapat melihat lebih jelas aspirasi masyarakat sudah terealisasi, maka lihatlah pada tabel berikut ini :

Tabel V.17 : Laporan Reses Daerah Pemilihan I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan Sampai Periode 2014-2019 yang sudah Terealisasi.

No.	Jenis Aspirasi Masyarakat	Kecamatan	Status
1.	Semenisasi Jalan Kelurahan Kerinci Kota.	Pangkalan Kerinci	<i>Terealisasi</i>
2.	Bantuan penambahan ruang kelas di beberapa sekolah dasar.	Pangkalan Kerinci	<i>Teralisasi</i>
3.	Peningkatan Akses Jalan yang rusak maupun terputus.	Langgam	<i>Teralisasi</i>
4.	Pembangunan 50 Unit Rumah Layak Huni.	Langgam	<i>Teralisasi</i>
5.	Pembangunan Berbagai Sarana dan Prasarana.	Bandar Sei Kijang	<i>Teralisasi</i>
6.	Pembangunan Tiang dan Jaringan Listrik.	Bandar Sei Kijang	<i>Teralisasi</i>

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Pelalawan.

Ketika bicara soal perealisasi aspirasi memang belum semua aspirasi dari masyarakat yang terlaksana karena tentu saja ada hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk sebuah program yang akan di jalankan tersebut seperti

kajian seberapa butuhnya masyarakat akan rencana akan ditetapkan, anggaran yang harus disediakan dan banyak hal pertimbangan lainnya.

Tetapi melihat dari keadaan di lapangan karena banyak aspirasi masyarakat yang sudah terealisasi dan ditindak lanjuti maka dari itu peneliti mengatakan Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Dapil I **“Cukup Baik”** baik menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.

C. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat.

Dalam penelitian ini selain hasil dari pada penelitian, yang menjadi tujuan lainnya adalah mengetahui faktor-faktor yang menghambat Anggota DPRD dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, Adapun faktor-faktor penghambatnya adalah sebagai berikut :

1. Kurang aktif Anggota DPRD pada Musyawarah rencana pembangunan Kecamatan/Desa dan ini berdampak besar terhadap aspirasi yang kadang tidak sesuai dengan program utama dari pemerintah. Seandainya saja jika para anggota DPRD ini aktif mengarahkan ke bidang yang sesuai dengan masyarakat butuhkan dan di arahkan pembangunannya mungkin akan lebih baik pelaksanaanya.
2. Ketidak hadiran Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Daerah Pemilihan I ketika di sebuah kecamatan/desa mengadakan Musrembang menjadi sebuah hambatan yang sangat berarti untuk

mereka bisa menindak lanjuti dan menampung aspirasi masyarakat, karena jelas sumber aspirasi masyarakat itu dari musyawarah rencana pembangunan kecamatan/desa ini, kalau saat Musrembang saja mereka sudah tidak hadir bagaimana aspirasi masyarakat bisa tersaring bahkan terlaksana pun mungkin akan sulit.

3. Ketika Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Daerah Pemilihan I menghadiri Musrembang kecamatan/desa tetapi tidak mengikuti alur rapat dari awal sampai akhir, ini sesuai dengan penjelasan beberapa masyarakat yang menyatakan bahwa mereka sering izin sebelum rapat selesai dilaksanakan tentu mereka anggota DPRD tidak mengetahui jalan rapat dan hasil rapatnya nanti.
4. Menurut peneliti melihat dari tata cara jalannya Musrembang yang dilakukan pihak masyarakat yang hanya dilakukan dalam waktu 1 kali pertemuan hasil musyawarah dijadikan sebuah laporan kebutuhan masyarakat tentu saja ini tidak menyeluruh menyentuh yang lebih dan waktu pembahasannya harus lebih diperpanjang.
5. Hal lain yang menghambat terealisasinya aspirasi masyarakat adalah karena musrembang yang dilakukan masyarakat sebagai dasar mereka menjangir aspirasi masyarakat bukan sebuah kewajiban dan hanya sekedar inisiatif mereka menghidirinya padahal ini adalah dasar hadirnya aspirasi dari masyarakat. Seharusnya ada kebijakan kewajiban anggota DPRD menghadiri Musrembang. Dan walau terkadang penghambat mereka menghadiri rapat ini di akibatkan oleh

banyak hal seperti rapat yang dilaksanakan bersamaan, banyak tugas lain yang jika terus berpatokan pada musyawarah rencana pembangunan bisa saja menyita banyak waktu mereka yang bisa digunakan untuk menjalankan hal lainnya seperti pengawasan, tugas legislasi atau lainnya.

6. Tidak terealisasinya aspirasi masyarakat juga di akibatkan karena tugas mereka hanya menyampaikan dan memperjuangkannya bukan memutuskannya. Dari sini peneliti menggambarkan bahwa bukan keputusan mereka anggota DPRD yang menetapkan di jalankan atau tidaknya program tersebut.
7. Kurangnya partisipasi masyarakat Dapil I untuk ikut dalam kegiatan reses yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Pelalawan sehingga banyak program yang tidak berhasil secara maksimal.
8. Masih belum maksimalnya sosialisasi tentang kegiatan reses yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan dengan masyarakat Daerah Pemilihan I, kemudian untuk kegiatan reses yang dilakukan hanya sedikit masyarakat yang mengetahuinya.
9. Penghambat lainnya tidak terealisasinya aspirasi masyarakat adalah karena ketidak sesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan program prioritas dari Pemerintah dan terkadang masalah anggaran juga menjadi penghambat perealisasi aspirasi masyarakat. Selanjutnya waktu pelaksanaan yang juga sangat panjang karena harus melewati beberapa tahapan-tahapan persetujuan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu dengan didukung oleh data-data yang ada, Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian yang penulis lakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung dan Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat, maka penulis dapat menyusun beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan secara keseluruhan yang didukung melalui pengumpulan data-data sekunder dan primer seperti observasi, wawancara, pembagian kuisioner, serta dokumentasi dan dikaji dengan teori-teori yang mendukung mengenai Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat, dinilai cukup terlaksana. Adapun DPRD Kabupaten Pelalawan dinilai dari faktor efektivitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketetapan dinilai masih belum optimal, masih ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga kegiatan reses yang dilakukan selama ini masih belum efektif. Karena jelas dapat dilihat bahwasanya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan sudah melakukan berbagai cara agar bisa menampung aspirasi dengan menghadiri Musyawarah

Rencana Pembangunan dan memperjuangkannya walaupun tidak semua aspirasi masyarakat bisa terealisasi. Jadi kesimpulan dari Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat dengan kategori Cukup Terlaksana.

2. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan yaitu Anggota DPRD kurang aktif dan ketidak hadirannya pada musyawarah rencana pembangunan (musrembang) Kecamatan/Desa menjadi sebuah hambatan yang sangat berarti untuk mereka bisa menindak lanjuti dan menampung aspirasi masyarakat, karena jelas sumber aspirasi masyarakat itu dari musyawarah rencana pembangunan kecamatan/desa ini, kalau saat musrembang saja mereka sudah tidak hadir bagaimana aspirasi masyarakat bisa tersaring bahkan terlaksana pun mungkin akan sulit. Dan ini berdampak besar terhadap aspirasi yang kadang tidak sesuai dengan program utama dari pemerintah. Hal lain yang dapat menghambat terealisasinya aspirasi masyarakat adalah karena musrembang yang dilakukan masyarakat sebagai dasar mereka menjaring aspirasi masyarakat bukan sebuah kewajiban dan hanya sekedar inisiatif mereka menghadirinya padahal ini adalah dasar hadirnya aspirasi dari masyarakat. Seharusnya ada kebijakan kewajiban anggota DPRD menghadiri Musrembang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Daerah Pemilihan I Periode agar dapat lebih meluangkan waktunya lagi untuk turun kemasyarakat secara langsung guna memenuhi hasrat masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Hal ini juga upaya Dewan Perwakilan dalam melakukan menjemput bola aspirasi masyarakat sebagai masyarakat yang kalian wakili.
2. Kepada Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan agar dapat memberikan dukungan finansial yang lebih kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Daerah Pemilihan I agar mereka dapat lebih memperjuangkan aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Dunn, N. William. 2013. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta : Media Pressindo.

Effendy, Onong Uchjana. 1984. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung : Rosda Karya

Everett M. Rogers. 1998. (*Pengantar Ilmu Komunikasi 1998, hal 20, Prof. Dr. Hafied Cangara, M. Sc.*)

Harold D. Lasswell 2009. *Stucture an Function of communication in Societ* Dalam. Wilbur Schramm. (Ed).

Koryati, Nyimas Dwi, DKK. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*, Yogyakarta : YPAPI.

Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta.

Mardikanto dan Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Mohtar, Masoed. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik : Orde Baru 1966-1971*. Jakarta : LP3ES.

Munaf, Yusri, 2015. *Hukum administrasi Negara*, Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.

_____. 2016. *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Tahun 2009-2014 Dalam Kerangka OTONOMI DAERAH*, Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.

Mulyana Deddy, 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung; PT Remaja RosdaKarya.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta.

_____. 2005. *Kybernologi beberapa konstuksi utama*, Jakarta : PT. Rhineka sirao Credantia Center.

_____. 2010. *Metodologi Ilmu pemerintahan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

_____. 2011. *Kybernologi 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi Implemetasi dan Evaluasi*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

_____. 2011. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : PT. Elex Media Indonesia Komputindo.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Suryadiningrat, Bayu 1987. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta :Rineka Cipta.

Syafiie, Inu Kencana. 2001. *Filsafat Pemerintahan*. Jakarta. Perca.

_____. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung Mandar Maju.

_____. 2011. *System Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : PT.

Rineka Cipta.

_____. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : PT. Refika

Aditama.

Wibawa Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta :

Graha Ilmu.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Yogyakarta : Media

Pressindo.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan dan

Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Daerah (Perda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.

